



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Sak**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara antara:

1. **Tn. Sujono**, Umur 68 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sisingamangaraja Gang Taqwa, Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT I**;
2. **Tn. Sudaryo**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Panti Asuhan, LK.V, RT.08, Kelurahan Sida Kersa, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT II**;
3. **Tn. Sularso**, Umur 59 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat LK.VI No.83 RW.08, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT III**;
4. **Tn. Sugiri**, Umur 53 tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. Lintas Timur, LK.VII, No.17, RT.07, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT IV**;
5. **Tn. Sugiono**, Umur 49 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Jualang, RT.34, RW.09 Desa Sukamulya, Kecamatan Pangaden, Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT V**;

Dalam hal ini Pengugat I s/d Pengugat V memberikan kuasa kepada JAMADI, S, S.H., ULI PASIHAR HUTABARAT, S.H. dan JON LIBER HUTABARAT, S.H., kesemuanya Advokat dari LAW OFFICE JAMADI, S, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Handayani, Simp. Pesantren (Jalan Soekarno Hatta/Arengka Atas), RT.01, RW.07, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 06 November 2018 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor 156  
SK/K/2018/PN Siak tanggal 09 Nopember 2018;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat V tersebut diatas  
disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT;**

## L A W A N

1. **Tn. Hermansyah,** Umur 30 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Garingging, RT.02, RW.08, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**
2. **Tn. Nur Utama,** Pekerjaan Swasta, Umur 41 tahun, Alamat dahulu di Desa Minas Timur, sekarang alamatnya tidak diketahui di wilayah Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**
3. **Tn. Superman,** Umur 36 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat dahulu di Desa Minas Timur, sekarang alamatnya tidak diketahui di wilayah Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III;**
4. **Tn. Musliadi Sebayang,** Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Perawang Minas, KM.4, RT.1, RW.2, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IV;**
5. **Tn. Firman Amin Kaban,** Umur 51 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat dahulu di Medan, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT V;**
6. **Tn. Sayuti,** Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Perawang Minas, KM.07, RT.02, RW.01, Dusun Lukus, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT VI;**



7. **Ny. Erni Alias Ernita Br Sinaga**, Umur 42 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Bukum, RT.01, RW.03, Dusun IV, Desa Plamboyan, RT.038, RW.008, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT VII**;
8. **Ny. Martalina Br Sitanggang**, Umur 46 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Bukum, RT.01, RW.03, Dusun Lukut, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT VIII**;
9. **Tn. Hadi susanto**, Umur 38 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Kampung Gudang, RT.02, RW.15, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IX**;
10. **Ny. Piah Malem Br Ginting (ahli waris Alm. Tn. Nusantara alias Ngadap Tarigan)**, Alamat Jalan Minas Perawang, KM.4, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT X**;
11. **NY. Nuriah**, Umur 81 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat dahulu Desa Minas Timur sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT XI**;
12. **Kepala Desa Minas Timur**, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT I**;
13. **Camat Minas**, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sak tanggal 13 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sak tanggal 9 Januari 2019 tentang Penetapan Perubahan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah melihat bukti surat-surat;

Setelah mendengarkan saksi-saksi dan para pihak ;

Setelah memperhatikan Pemeriksaan Setempat;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, para Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya ke persidangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama: IVAN DHORI SURANTA MEILIALA, S.H., M.Div., M.Th, DJOKO PRASETYO, S.H., dan ASPEN CHANDRA TUA, S.H., para Advokat pada kantor hukum LAW OFFICE IVAN DHORI S MELIALA & PARTNERS, yang beralamat Jalan Tuanku Tambusai/Nangka Ujung, No.B-4, Komplek Ruko Atria, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor 10/ SK/K/2019/PN.Sak tertanggal 17 Januari 2019, sedangkan Tergugat V datang Kuasa Hukumnya yang bernama: IVAN DHORI SURANTA MEILIALA, S.H., M.Div., M.Th, DJOKO PRASETYO, S.H., dan ASPEN CHANDRA TUA, S.H., para Advokat pada kantor hukum LAW OFFICE IVAN DHORI S MELIALA & PARTNERS, yang beralamat Jalan Tuanku Tambusai/Nangka Ujung, No.B-4, Komplek Ruko Atria, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor 26/SK/K/2019/PN Siak tertanggal 21 Februari 2019, Tergugat VI datang Kuasa Hukumnya yang bernama: IVAN DHORI SURANTA MEILIALA, S.H., M.Div., M.Th, DJOKO PRASETYO, S.H., dan ASPEN CHANDRA TUA, S.H., para Advokat pada kantor hukum LAW OFFICE IVAN DHORI S MELIALA & PARTNERS, yang berlamat Jalan Tuanku Tambusai/Nangka Ujung, No.B-4, Komplek Ruko Atria, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor 27/ SK/K/2019/PN Siak tertanggal 18 Februari 2019, Turut Tergugat I datang Kuasa Hukumnya yang bernama: JON EFENDI, S.H., M.H., ASRAFLI, S.H., dan SARI KUSUMA PRIYATININGSIH, S.H., kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak yang bertugas pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/HK/XII/2018/13 tertanggal 27 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor 09/SK/K/2019/PN Sak tertanggal 17 Januari 2019, dan Turut Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya yang bernama: JON EFENDI, S.H., M.H., ASRAFLI, S.H., dan SARI KUSUMA PRIYATININGSIH, S.H., kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak yang bertugas pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/HK/XII/2018/12 tertanggal 27 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor 08/SK/K/2019/PN Sak tertanggal 17 Januari 2019, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat X, dan Tergugat XI telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan umum berdasarkan Relas Panggilan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sak untuk persidangan tanggal 13 Desember 2018, 17 Januari 2019, dan 21 Februari 2019, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat X dan Tergugat XI melepaskan haknya dan sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 kepada kedua belah pihak yang berperkara diwajibkan untuk melaksanakan proses mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H., sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini sebagaimana Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sak tertanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan dari mediator bahwa mediasi antara para pihak dalam perkara ini telah selesai dilaksanakan dengan kesimpulan mediasi telah gagal mencapai perdamaian sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 25 Maret 2019;





Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, dan V memiliki tanah dalam satu hamparan dengan luas keseluruhannya  $\pm$  23,6 Ha (dua puluh tiga koma enam Hektar), yang terdiri dari 12 (dua belas) Persil/Bidang Tanah dengan berdasarkan 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I (Kepala Desa Minas Timur) dan Turut Tergugat II (Camat Minas), yang dahulu terletak di RT.04, RW.05, Dusun Lukut, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan sekarang terletak di RT.01, RW.03, Dusun Lukut, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, yang mana surat kepemilikan tanah para Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:

- Penggugat I (Sujono) memiliki 2 (dua) Persil/Bidang Tanah berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi, yaitu:

1.1. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.382/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sujono (Penggugat I) dengan luas tanahnya 20.000 M2 (2 Ha) yang diganti rugi dari Pak Tojang dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sularso ----- 100 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sugiono ----- 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Sitepu ----- 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Neneng ----- 200 Meter

1.2 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sujono (Penggugat I) dengan luas tanahnya 20.000 M2 (2 Ha) yang diganti rugi dari Nurcahyo dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Akur ----- 100 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sugiono ----- 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugiri ----- 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sudaryo ----- 200 Meter

- Penggugat II (Sudaryo) memiliki 2 (dua) Persil/Bidang Tanah dengan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi, yaitu:

1.3 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sudaryo (Penggugat II) dengan luas tanahnya 20.000 M2 (2 Ha) yang diganti rugi dari Pak Tojang dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiri ----- 100 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sujono ----- 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugiono ----- 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sularso ----- 200 Meter

1.4 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sudaryo (Penggugat II) dengan luas tanahnya 20.000 M2 (2 Ha) yang diganti Rugi dari Nurcahyo dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiono ----- 100 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sularso ----- 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S Bukit ----- 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sugiri ----- 200 Meter

- Penggugat III (Sularso) memiliki 2 (dua) Persil/Bidang Tanah berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi, yaitu:

1.5 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.384/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sularso (Penggugat III) dengan luas tanahnya 20.000 M2 (2 Ha) yang diganti rugi dari Pak Tojang dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiri ----- 100 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sudaryo ----- 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugiono ----- 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sujono ----- 200 Meter

1.6 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sularso (Penggugat III) dengan luas tanahnya 19.000 M2 (1,9 Ha) yang diganti rugi dari Murni dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiri ----- 125 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sihombing ----- 210 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S Bukit ----- 56 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sudaryo ----- 210 Meter

- Penggugat IV (Sugiri) memiliki 3 (tiga) Persil/Bidang Tanah dengan berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi, yaitu:

1.7 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sugiri (PENGGUGAT IV) dengan luas tanahnya 23.640 M2 (2,364 Ha) yang diganti rugi dari Zainal Abidin dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Akur ----- 180 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Akur ----- 130 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sudaryo, Sularso, Sujono -  
----- 300 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sugiono ----- 100 Meter

1.8 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.383/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sugiri (PENGGUGAT IV) dengan luas tanahnya 21.000 M<sup>2</sup> (2,1 Ha) yang diganti rugi dari Nurcahyo dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sujono ----- 100 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sudaryo ----- 210 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin ----- 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sugiono ----- 210 Meter

1.9 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang mana suratnya belum siap an. Tn. Sugiril (Penggugat IV) berdasarkan pembelian atau ganti kerugian dari Tn. Zainal Abidin dengan luas tanahnya 14.500 M<sup>2</sup> (1,45 Ha) dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiono ----- 150 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Akur ----- 185 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin Ginting ---- 45 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sularso ----- 125 Meter

- Penggugat V (Sugiono) memiliki 3 (tiga) Persil/Bidang Tanah berdasarkan 3 (tiga) Surat Keterangan Ganti Rugi, yaitu:

1.10 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.379/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sugiono (Penggugat V) dengan luas tanahnya 21.100 M<sup>2</sup> (2,11 Ha) yang diganti rugi dari Pak Tojang dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Akur ----- 90 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sularso ----- 306 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Neneng ----- 91 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Sinuhaji ----- 254 Meter

1.11 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.385/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn. Sugiono (Penggugat V) dengan luas tanahnya 20.000 M<sup>2</sup> (2 Ha) yang diganti rugi dari Zainal Abidin dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sudaryo ----- 100 Meter





- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sugiri ----- 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah P. Sinuhaji -- 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sujono ----- 200 Meter

1.12 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sugiono (Penggugat V) dengan luas tanahnya 17.500 M2 (1,75 Ha) yang diganti rugi dari Murni dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Akur ----- 130 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sugiri ----- 150 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sudaryo ----- 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sujono ----- 200 Meter;

- 2 Bahwa dengan demikian kepemilikan Penggugat I, II, III, IV, dan V terhadap tanah-tanahnya tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut adalah Sah dan Berkuatan Hukum;
- 3 Bahwa semenjak di ganti rugi pada tahun 1997 dari pemilik asal yaitu dari keluarga Pak Tojang, terhadap tanah tersebut telah diusahakan oleh para Penggugat dengan mengimas sekaligus menanaminya dengan bibit sawit sebanyak 3.000 batang diatas seluruh tanah tersebut, bahkan sebelum terjadi pelunasan pembayaran atau pembelian tanah dimaksud terlebih dahulu telah dilakukan pekerjaan Land Clearing yang waktu itu diupahkan dan dikerjakan kepada Bapak Zainal Abidin dan setelah selesai Land Clearing, dilakukan lagi pengukuran dan pemetaan oleh bapak Ano Sutrisno dan Soemarno atas tanah tersebut, dengan total Luas Keseluruhan tanahnya yaitu seluas  $\pm$  23,6 Ha, dan pada saat itu ketika para Penggugat mengganti rugi atau membeli atau mengusahakan tanah tersebut tanpa ada gangguan, halangan dan bantahan dari para Tergugat maupun dari pihak manapun juga;
- 4 Bahwa Penggugat I diberikan kuasa dari Penggugat II, III, IV dan V untuk menjaga, merawat, mengusahakan dan memanen hasilnya serta sebagainya atas tanah-tanah dimaksud, kemudian pada bulan Februari 1998, Penggugat I di pindah tugaskan kerja ke Monokwari Irian Jaya selama 2 tahun, sehingga tanah tersebut hanya sesekali dilihat oleh Penggugat II, III, IV dan V dikarenakan domisilinya yang saling berjauhan dari tanahnya tersebut, sementara Penggugat I yang domisilinya dekat dengan tanahnya tersebut karena ditugaskan ke Irian Jaya, juga sudah tidak dapat lagi melihat, mengurus serta mengawasi secara rutin terhadap tanah-tanah tersebut;



- 5 Bahwa setelah Penggugat I selesai bertugas di Monokwari Irian Jaya tepatnya pada bulan Maret 2001, kemudian Penggugat I pulang lagi ke Minas dan setelah itu pergi melihat tanah-tanah tersebut yang ditinggalkan selama  $\pm$  2 tahun, dimana pada waktu itu Penggugat I melihat kondisi sebagian tanaman sawit yang ditanam dahulu diatas tanah tersebut mati karena terendam oleh air sebanyak  $\pm$  1.200 batang dilokasi yang bencha atau rawa-rawa disisi kiri kanan aliran sungai kecil, termasuk yang mati karena umbutnya dimakan babi hutan, dan yang paling mengejutkan Penggugat I adalah pada sebagian dari tanah-tanah milik para Penggugat tersebut dikuasai tanpa seizin dan sepengetahuan atau secara melawan hukum oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, hal ini terlihat dengan adanya parit-parit kecil serta adanya perubahan baris tanaman kelapa sawit diatas sebagian tanah Milik para Penggugat;
- 6 Bahwa dari keseluruhan tanah milik para Penggugat seluas  $\pm$  23,6 Ha yang terdiri dari 12 (dua belas) Persil/Bagian yang berdasarkan 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut, ternyata sebagian dari tanahnya tersebut seluas  $\pm$  6,5 Ha dikuasai oleh para Tergugat Secara Melawan Hukum yang berada pada 4 (empat) titik atau lokasi yang berbeda-beda, yang luasnya terdiri dari  $\pm$  3,4 Ha,  $\pm$  1,25 Ha,  $\pm$  1,1 Ha dan  $\pm$  0,75 Ha, yang Tepatnya berada diatas sebagian dari 7 (tujuh) Persil tanah yang berdasarkan 6 (enam) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik para Penggugat tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
  - 1) Datas Sebagian dari tanah milik Tn. Sujono (Penggugat I) dengan SKGR Register Camat No.387/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
  - 2) Datas Sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) dengan SKGR Register Camat No.378/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
  - 3) Datas Sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) dengan SKGR Register Camat No.380/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
  - 4) Datas Sebagian dari tanah milik Tn. Sularso (Penggugat III) dengan SKGR Register Camat No.381/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
  - 5) Datas sebagian dari tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang SKGRnya masih belum siap, yang mana tanah tersebut luasnya 14.500 M (1,45 Ha) yang dibeli dari Tn. Zainal Abidin dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiono ----- 150 Meter
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Akur ----- 185 Meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin Ginting ----- 45 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sularso ----- 125 Meter
- 6) Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) dengan SKGR Register Camat No.377/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 7) dan Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) dengan SKGR Register Camat No.386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997;
- 6. Bahwa walaupun demikian, kemudian pada tahun 2006, Penggugat I tetap kembali menanam pada sebagian tanah-tanah tersebut termasuk diatas tanah Terperkara yang seluas  $\pm 6,5$  Ha dengan bibit kelapa sawit sebanyak 1.200 batang dan baru pada tahun 2011 bisa dipanen hasilnya, akan tetapi terhadap hal dimaksud sewaktu para Penggugat mau memanennya selalu di halang-halangi dan terjadi pertengkaran atau percekcoan dengan para Tergugat, sehingga akhirnya para Penggugat membiarkan setiap kali hasil panennya diambil oleh para Tergugat, sehingga hingga saat ini para Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar akibat Perbuatan Melawan Hukum dari para Tergugat tersebut;
- 7. Bahwa kemudian para Tergugat pada tanggal 15 November 2016 membuat parit besar diatas sebagian tanah milik Penggugat I, II, III, dan V dengan cara menggantinya dengan memakai alat berat (Exavator) dengan kedalamannya 2 M dan lebar 1,5 M sepanjang 520 M lebih secara melawan hukum yang juga tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat I, II, III dan V;
- 8. Bahwa dari keseluruhan tanah milik para Penggugat seluas  $\pm 23,6$  Ha yang terdiri dari 12 (dua belas) Persil/Bagian yang berdasarkan 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut, yang mana sebagian dari tanahnya tersebut seluas  $\pm 6,5$  Ha dikuasai oleh Para Tergugat Secara Melawan Hukum yang berada pada 4 (empat) titik atau lokasi yang berbeda-beda, yang luasnya terdiri dari  $\pm 3,4$  Ha,  $\pm 1,25$  Ha,  $\pm 1,1$  Ha dan  $\pm 0,75$  Ha, yang tepatnya berada diatas sebagian dari 7 (tujuh) Persil tanah yang berdasarkan 6 (enam) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik Para Penggugat tersebut, yang dapat diuraikan secara rinci yaitu sebagai berikut:
  - a. Pada lokasi/titik pertama tanah seluas  $\pm 34.000$  M<sup>2</sup> ( $\pm 3,4$  Ha) yang berada diatas sebagian dari 4 (empat) persil tanah yang berdasarkan 4 (empat) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) masing-masing atas nama Penggugat I, II, IV dan V dengan rincian sebagai berikut:
    - Bahwa terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sujono (Penggugat I) yang berdasarkan SKGR Register Camat No.387/MNS/1997 Tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Juni 1997, seluas  $\pm 16.100$  M<sup>2</sup> (1,61 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 100 M, Sebelah Timur 176 M, Sebelah Selatan 100 M dan Sebelah Barat 146 M;

- Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) yang berdasarkan SKGR Register Camat No.378/MNS/1997 Tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 2800$  M<sup>2</sup> (0,28 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 20 M, Sebelah Timur 146 M, Sebelah Selatan 20 M, dan Sebelah Barat 142 M;
- Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat No.386/MNS/1997 Tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 9.100$  M<sup>2</sup> (0,91 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 182 M, Sebelah Selatan 50 M, Sebelah Barat 182 M;
- Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang berdasarkan SKGR Register Camat No.377/MNS/1997 Tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 6.000$  M<sup>2</sup> (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 150 M, Sebelah Timur 6 M, Sebelah Selatan 120 M, dan Sebelah Barat 94 M;

Bahwa tanah pada lokasi/titik pertama tersebut seluas 3,4 Ha dikuasai secara melawan hukum oleh Tn. Hermansyah (Tergugat I) dengan menggunakan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) dengan Register Nomor 100/PEM/181.1/06/2015, tanggal 19 Januari 2015 dan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Camat Nomor 021/SKGR-KM/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 Serta Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) dengan Register Nomor 100/PEM/181.1/07/2015 tanggal 19 Januari 2015 dan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Camat Nomor 022/SKGR-KM/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang mana pembelian atau ganti ruginya dari 2 (dua) SKGR tersebut dari Tn. Nur Utama (Tergugat II), dan Tn. Nur Utama (Tergugat II) memperoleh tanahnya tersebut dari Tn. Suparman (Tergugat III);

- b. Pada titik kedua tanah seluas  $\pm 12.500$  ( $\pm 1,25$  Ha) yang berada diatas sebagian 2 (dua) Persil tanah dengan 1 (Satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:



- Bahwa terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 3.500 \text{ M}^2$  (0,35 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 80 M, Sebelah Selatan 65 M, dan Sebelah Barat 60 M;
- Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang belum siap Surat SKGR nya, seluas  $\pm 9.000 \text{ M}^2$  (0,9 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 145 M, Sebelah Timur 105 M, Sebelah Selatan 55 M, dan Sebelah Barat 80 M pada Surat Keterangan Ganti Rugi yang suratnya belum selesai;

Bahwa tanah pada titik kedua seluas  $\pm 1,25 \text{ Ha}$  tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tn. Musliadi Sebayang (Tergugat IV) dengan memakai Surat Keterangan Ganti Rugi bukan atas namanya sendiri namun atas nama Tn. Firman Amin Kaban (Tergugat V) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) dengan Register Nomor 100/PEM/181.1/72 tanggal 19 November 2009 dan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Camat Nomor 005/SKGR-KM/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 yang mana pembelian atau Ganti Rugi tanahnya dari Tn. Sayuti (Tergugat VI);

- c. Pada titik ketiga tanah seluas  $\pm 11.000 \text{ M}^2$  ( $\pm 1,1 \text{ Ha}$ ) yang berada diatas sebagian 2 (dua) persil tanah dengan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa terhadap sebagian tanah milik Tn. Sularso (Penggugat III) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 8.000 \text{ M}^2$  (0,8 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 90 M, Sebelah Timur 95 M, Sebelah Selatan 70 M, dan Sebelah Barat 105 M;
- Terhadap sebagian dari persil tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang mana Surat Keterangan Ganti Ruginya belum Selesai, seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (0,3 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 40 M, Sebelah Timur 45 M, Sebelah Selatan 90 M, dan Sebelah Barat 105 M;

Bahwa tanah pada titik ketiga seluas  $\pm 1,1 \text{ Ha}$  tersebut yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tn. Hadi Susanto (Tergugat IX) berdasarkan Surat Pernyataan Pelunasan Jual Beli / Ganti Rugi, tertanggal 30 Maret 2015, dari Ny. Martalina Br Sitanggang (Tergugat VIII) dimana tanah tersebut sebelumnya milik Suami dari Ny. Martalina Br Sitanggang





(Tergugat VIII) yang bernama Tn. Jasa Tarkelin Tarigan (Alm) yang mana Tn. Jasa Tarkelin Tarigan (Alm) memperoleh tanahnya tersebut dari Ny. Erni Br Sinaga (Tergugat VII) berdasarkan Surat Ganti Rugi, tanggal 1 November 2011 yang dibuat dan diketahui serta dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) dengan Register Nomor 100/PEM/181.1/80, tanggal 17 November 2011 dan Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Nomor 541/SKGR-KM/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011;

d. Pada titik keempat tanah seluas  $\pm 7.500 \text{ M}^2$  ( $\pm 0,75 \text{ Ha}$ ) yang berada diatas pada sebagian 2 (dua) persil tanah dan berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik dan atas nama Penggugat I dan Penggugat III dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sudarjo (Penggugat II) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 6.000 \text{ M}^2$  (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 110 M, Sebelah Timur 40 M, Sebelah Selatan 110 M, dan Sebelah Barat 70 M;
- Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sularso (Penggugat III) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 1.500 \text{ M}^2$  (0,15 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 50 M, Sebelah Timur 20 M, Sebelah Selatan 50 M dan Sebelah Barat 40 M;

Bahwa tanah pada titik keempat seluas  $\pm 0,75 \text{ Ha}$  tersebut yang dikuasai secara melawan hukum oleh Ny. Piah Malem Br Ginting (Tergugat X, Ahli Waris Tn. Nusantara alias Ngadap Tarigan (alm)). Tn. Nusantara alias Tn. Ngadap Tarigan (Alm) memperoleh berdasarkan pembelian dengan Ganti Rugi kepada Ny. Nuriah (Tergugat XI) sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR yang dibuat tanggal 20 Januari 2015 dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) dengan Register Nomor 100/PEM/181.1/72, tanggal 13 April 2015 dan diketahui Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Nomor 124/SKGR-KM/IV/2015, Tanggal 16 April 2015;

9. Bahwa perbuatan penguasaan atas sebagian tanah milik Penggugat I, II, III, IV dan V yang menjadi Objek sengketa seluas  $\pm 6,5 \text{ ha}$  oleh Tergugat I sampai dengan XI tanpa seizing dan secara melawan hukum yang sangat



merugikan Penggugat I, II, III, IV dan V adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan XI;

10. Bahwa serta perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan surat kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atau bentuk surat kepemilikan tanah lainnya ke atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XI atau pihak-pihak lain yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI atau pihak-pihak lainnya, yang tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu secara teliti yang ternyata diterbitkan surat diatas sebagian dari tanah milik Penggugat I, II, III, IV dan V adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai XI terhadap penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa secara tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat I sampai dengan Penggugat V serta secara melawan hukum oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat I, II, III, IV dan V oleh karenanya berhak menuntut Tergugat I sampai XI secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian secara Tunai, Sekaligus dan seketika, serta Tergugat I sampai Tergugat XI termasuk pihak lain yang memperoleh hak dari padanya secara tidak sah harus menyerahkan tanah-tanah perkara pada Penggugat I, II, III, IV dan V dalam keadaan kosong, bersih serta bebas dan terpelihara dengan baik tanpa ada penguasaan orang lain diatasnya, yang mana apabila di perincikan kerugian-kerugian Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

Bahwa dengan di kuasanya tanah terperkara oleh Tergugat I sampai Tergugat XI, maka Penggugat I sampai Penggugat V terhalang untuk memanfaatkan tanah terperkara seluas  $\pm$  6,5 Ha tersebut sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat I sampai Penggugat V adalah sebesar Rp3.036.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Terhadap Tanaman Sawit diatas sebagian tanah terperkara seluas 4,5 Hektar dihitung sejak bulan Oktober 1997 dapat di panen secara normal pada tahun 2003 setelah tanaman berumur 6 tahun. Hasil produksi rata-rata 2.000 Kg (2 Ton) perhektar perbulan, harga rata-rata Rp1.500,00/Kg (seribu lima ratus per kilo nya), Hasilnya sampai



dengan Bulan Oktober 2018 yaitu selama 16 tahun (192 Bulan) yaitu 4,5 Ha x 2.000 Kg (2 Ton) x 192 Bulan x Rp1.500,00 = Rp2.592.000.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

- Dan Tanaman Sawit diatas sebagian tanah terperkara seluas 2 Ha Bulan Agustus 2006 dapat di panen secara normal pada bulan Agustus 2012 setelah sawit berumur 6 tahun, Hasilnya sampai dengan Bulan Oktober 2018 selama 6 tahun + 2 Bulan (74 Bulan) = 2 Ha x 2.000 Kg (2 Ton) x 74 bulan x Rp1.500,00 = Rp444.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta rupiah);

Sehingga jumlah hasil panen sawit dari lahan seluas ± 6,5 Ha yang tidak dapat diambil dan dimanfaatkan oleh Penggugat I, II, III, IV dan V adalah Rp2.592.000.000,00 + Rp444.000.000,00 = Rp3.036.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh enam juta rupiah);

b. Kerugian Immaterial

Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V selaku pemilik yang sah atas tanah perkara karena di dukung oleh bukti yang kuat dengan di kuasanya tanah perkara secara melawan hukum oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, hal ini akan membawa kerugian Immaterial pada Penggugat I sampai dengan Penggugat V yang apabila di taksir di nilai dengan uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

12. Bahwa apabila para Tergugat lalai dalam pembayaran ganti rugi tersebut, maka Tergugat I sampai XI Tergugat dikenakan uang paksa (*Dwangsoom*) secara tanggung rentang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah ) perhari dari keterlambatannya terhitung semenjak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuasaan hukum yang tetap;
13. Bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V mempunyai alasan yang cukup kuat serta khawatir dimana Tergugat I sampai XI akan mengalihkan tanah-tanah yang menjadi Objek sengketa kepada pihak lain / pihak ketiga serta untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan, maka Penggugat I, II, III, IV dan V mohon agar pengadilan Negeri meletakkan Sita jaminan atas tanah terperkara tersebut;
14. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan kepada kebenaran yang tidak terbantahkan lagi, karena di dukung oleh Surat Kepemilikan Tanah yang Sah dan autentik menurut hukum, namun hingga saat ini para Tergugat tetap terus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen terhadap Sawit atau tetap melakukan berbagai aktifitas lainnya pada tanah terperkara seluas 6,5 Ha, sehingga para Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar hingga saat ini, maka untuk menghentikan kerugian yang dialami para Penggugat tersebut, maka Sangat Patut dan Sah Secara Hukum untuk Menghukum para Tergugat untuk menghentikan kegiatan pemanenan kelapa sawit atau menghentikan segala aktivitasnya terhadap tanah Terperkara;

15. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan kepada kebenaran yang tidak terbantahkan lagi, karena di dukung oleh bukti yang kuat dan autentik menurut hukum, maka adalah patut dan wajar apabila Penggugat I, II, III, IV dan V Mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum banding, Kasasi, verzet atau upaya Hukum lainnya;
16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I sampai dengan XI adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan V, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Tergugat I sampai dngan Tergugat XI secara tanggung renteng;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat I, II, III, IV, dan V mohon pada yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negri Siak C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan untuk memanggil para pihak untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan di persidangan ini serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

1. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI atau siapapun untuk menghentikan segala aktivitas termasuk menghentikan kegiatan memanen sawit di atas tanah seluas  $\pm$  6,5 Ha yang menjadi objek sengketa sampai ada putusan yang berkuatan hukum tetap dalam perkara ini;
2. Menghukum Tergugat I dengan Tergugat XI secara tanggung rente untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai menjalankan putusan Provinsi dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum terhadap 12 (dua belas) Persil/Bidang Tanah, yang luas keseluruhannya  $\pm 23,6$  Ha, yang berdasarkan 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama masing-masing Penggugat I, II, III, IV dan V yaitu:
- 1) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 382/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sujono (Penggugat I), dengan luas tanahnya  $\pm 20.000$  M2 (2 Ha);
  - 2) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sujono (Penggugat I), dengan luas tanahnya  $\pm 20.000$  M2 (2 Ha);
  - 3) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sudaryo (Penggugat II), dengan luas tanahnya  $\pm 20.000$  M2 (2 Ha);
  - 4) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sudaryo (Penggugat II), dengan luas tanahnya  $\pm 20.000$  M2 (2 Ha);
  - 5) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 384/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sularso (Penggugat III), dengan luas tanahnya  $\pm 20.000$  M2 (2 Ha);
  - 6) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sularso (Penggugat III), dengan luas tanahnya  $\pm 19.000$  M2 (1,9 Ha);
  - 7) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya  $\pm 22.900$  M2 (2,29 Ha);
  - 8) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 383/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiri (Penggugat IV), dengan luas tanahnya  $\pm 21.000$  M2 (2,1 Ha);
  - 9) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) an. Tn. Sugiri yang SKGRnya masih belum siap, yang mana tanah tersebut luasnya  $\pm 14.500$  M (1,45 Ha) yang dibeli dari Tn. Zainal Abidin dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiono ----- 150 Meter
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Akur ----- 185 Meter
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin Ginting ----- 45 Meter
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sularso ----- 125 Meter





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 379/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya  $\pm 21.100 \text{ M}^2$  (2,11 Ha);
- 11) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 385/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (2 Ha);
- 12) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya  $\pm 17.500 \text{ M}^2$  (1,75 Ha);
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Kepemilikan Penggugat I, II, III, IV dan V terhadap tanah Terperkara seluas  $\pm 6,5 \text{ Ha}$  yang berada pada 4 (empat) Lokasi/titik yang berbeda-beda yang luasnya terdiri dari  $\pm 3,4 \text{ Ha}$ ,  $\pm 1,25 \text{ Ha}$ ,  $\pm 1,1 \text{ Ha}$  dan  $\pm 0,75 \text{ Ha}$  yang berada diatas sebagian dari 7 (tujuh) Persil/Bagian Tanah yang berdasarkan 6 (enam) Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Penggugat I, II, II, IV dan V yaitu:
  - 1) Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sujono (Penggugat I) dengan SKGR Register Camat Nomor 387/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
  - 2) Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) dengan SKGR Register Camat Nomor 378/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
  - 3) Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) dengan SKGR Register Camat Nomor 380/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
  - 4) Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sularso (Penggugat III) dengan SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
  - 5) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang SKGRnya masih belum siap, yang mana tanah tersebut luasnya 14.500 M (1,45 Ha) yang dibeli dari Tn. Zainal Abidin dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiono ----- 150 Meter
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Akur ----- 185 Meter
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin Ginting ----- 45 Meter
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sularso ----- 125 Meter
  - 6) Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) dengan SKGR Register Camat Nomor 377/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
  - 7) dan Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) dengan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan rinciannya sebagai berikut:

- a. Pada lokasi/ titik pertama seluas  $\pm 34.000 \text{ M}^2$  (3,4 Ha) yang berada diatas sebagian 4 (empat) persil tanah yang berdasarkan 4 (empat) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) masing-masing atas nama Penggugat I, II, IV dan V dengan rincian sebagai berikut:
  - Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sujono (Penggugat I) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 16.100 \text{ M}^2$  (1,61 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 100 M, Sebelah Timur 176 M, Sebelah Selatan 100 M dan Sebelah Barat 146 M;
  - Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 2800 \text{ M}^2$  (0,28 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 20 M, Sebelah Timur 146 M, Sebelah Selatan 20 M, dan Sebelah Barat 142 M;
  - Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 9.100 \text{ M}^2$  (0,91 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 182 M, Sebelah Selatan 50 M, Sebelah Barat 182 M;
  - Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 6.000 \text{ M}^2$  (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 150 M, Sebelah Timur 6 M, Sebelah Selatan 120 M, dan Sebelah Barat 94 M;
- b. Pada titik kedua tanah seluas  $\pm 1,25 \text{ Ha}$  yang berada diatas sebagian 2 (dua) Persil tanah dengan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:
  - Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 3.500 \text{ M}^2$  (0,35 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 80 M, Sebelah Selatan 65 M, dan Sebelah Barat 60 M;
  - Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang belum siap Surat SKGR nya, seluas  $\pm 9.000 \text{ M}^2$  (0,9 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 145 M, Sebelah Timur 105 M, Sebelah Selatan 55 M,



dan Sebelah Barat 80 M pada Surat Keterangan Ganti Rugi yang suratnya belum selesai;

c. Pada titik ketiga tanah seluas  $\pm 1,1$  Ha yang berada diatas sebagian 2 (dua) persil tanah dengan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:

- Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sularso (Penggugat III) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 8.000$  M<sup>2</sup> (0,8 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 90 M, Sebelah Timur 95 M, Sebelah Selatan 70 M, dan Sebelah Barat 105 M;
- Terhadap sebagian dari persil tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang mana Surat Keterangan Ganti Ruginya belum Selesai, seluas  $\pm 3.000$  M<sup>2</sup> (0,3 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 40 M, Sebelah Timur 45 M, Sebelah Selatan 90 M, dan Sebelah Barat 105 M;

d. Pada titik keempat tanah seluas  $\pm 0,75$  Ha yang berada diatas pada sebagian 2 (dua) persil tanah dan berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik dan atas nama Penggugat I dan Penggugat III dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sudarjo (Penggugat II) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 6.000$  M<sup>2</sup> (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 110 M, Sebelah Timur 40 M, Sebelah Selatan 110 M, dan Sebelah Barat 70 M;
- Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sularso (Penggugat III) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 1.500$  M<sup>2</sup> (0,15 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 50 M, Sebelah Timur 20 M, Sebelah Selatan 50 M dan Sebelah Barat 40 M;

4. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I sampai Tergugat XI telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;

5. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak berkekuatan Hukum yaitu terhadap surat-surat sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.021/SKGR-KM/I/2015 dan 022/SKGR-KM/I/2015 tanggal 21 April 2015 an. Tn. Hermansyah (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);



- b. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.005/SKGR-KM/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 an. Tn. Firman Amin Kaban (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
- c. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.541/SKGR-KM/I/2010 tanggal 15 Desember 2011 an. Tn. Jasa Terkelin tarigan (Alm) yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
- d. Surat Pernyataan Pelunasan Jual Beli / Ganti Rugi atas nama Tn. Hadi Susanto (Tergugat IX) tanggal 30 Maret 2015;
- e. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.124/SKGR-KM/I/2015 tanggal 15 April 2015 an. Tn. Ngadap tarigan yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
- f. Serta terhadap Surat-surat lain yang mendukung kepemilikan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI;
6. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI secara tanggung rente untuk membayar ganti kerugian materil secara sekaligus dan seketika kepada penggugat I, II, III, IV, dan V yaitu sebesar Rp3.036.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh enam juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI secara tanggung rente untuk membayar ganti kerugian immateril secara sekaligus dan seketika kepada penggugat I, II, III, IV, dan V yaitu sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah terperkara;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung rente untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) Kepada Penggugat I, II, III, IV dan V apabila mereka lalai didalam pembayaran ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya terhitung sejak putusan pengadilan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat I sampai Penggugat V dalam keadaan kosong, bersih serta bebas dari kepemilikan orang lain diatasnya;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasai, verzet ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
12. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat secara tanggung renteng;



## Subsider:

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aquo Et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan, yaitu:

1. Bahwa terhadap nama Tergugat VII yaitu Erni Br Sinaga, pada Gugatan tertulis sebagai berikut:

"Ny. Erni Br Sinaga, Umur 42 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Bukum, RT.01, RW.03, Dusun IV, Desa Plamboyan, RT.038, RW.008, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT VII";

Bahwa dengan ini diperbaiki menjadi, yaitu:

"Ny. Erni Alias Ernita Br Sinaga, Umur 42 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Bukum, RT.01, RW.03, Dusun IV, Desa Plamboyan, RT.038, RW.008, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT VII";

2. Bahwa kalimat pada Petitum Gugatan pada Point 2 yaitu:

"Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum terhadap 12 (dua belas) Persil/Bidang Tanah, yang luas keseluruhannya  $\pm$  23,6 Ha, yang berdasarkan 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama masing-masing Penggugat I, II, III, IV dan V, yaitu: ... dst ... ";

Bahwa terhadap kalimat tersebut diperbaiki menjadi, yaitu:

"Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum terhadap 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama masing-masing Penggugat I, II, III, IV dan V dan beserta 12 (dua belas) Persil/Bidang Tanahnya, yang luas keseluruhannya  $\pm$  23,6 Ha, yaitu: ... dst ... ";

3. Bahwa terhadap luas "22.900 M2 (2,29 ha)" lahan yang tertulis pada Petitum Gugatan pada Point 2 Angka 7, yaitu:

"Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 377/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997, an. Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya "22.900 M2 (2,29 Ha)";

Dengan ini diperbaiki menjadi, yaitu:

"Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 377/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997, an. Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya "23.640 M2 (2,364 Ha)";





4. Bahwa pada Petition Gugatan Penggugat pada point 10, terhadap kalimat "Tanah Tersebut", yaitu:

"Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan "TANAH TERSEBUT" kepada Penggugat I sampai Penggugat V dalam keadaan kosong, bersih serta bebas dari kepemilikan orang lain di atasnya";

Dengan ini diperbaiki dan menjadi kalimat "TANAH TERPERKARA", yaitu:

"Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan "TANAH TERPERKARA" kepada Penggugat I sampai Penggugat V dalam keadaan kosong, bersih serta bebas dari kepemilikan orang lain di atasnya";

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Obscur Libel (Eksepsi Gugatan Kabur):

Bahwa gugatan *a quo* kabur, karena gugatan yang diajukan Penggugat I, II, III, IV, dan V adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat I, II, III, IV, dan V tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan dan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V, maka perlu Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX tegaskan:

- Bahwa Tergugat IV tidak ada memiliki lahan atas nama Tergugat IV atau menguasai tanah-tanah tanpa seizin atau sepengetahuan dan melawan hukum sebagaimana yang disebut dalam gugatan pada poin b halaman 9 yang menyatakan: "..... Bahwa tanah pada titik kedua seluas  $\pm 1,25$  Ha tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tn. Musliadi Sebayang (Tergugat IV) dengan memakai Surat Keterangan Ganti Rugi bukan atas namanya sendiri namun atas nama Tn. Firman Amin Kaban (Tergugat V) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) dengan Register Nomor 100/PEM/181.1/72 tanggal 19 Nopember 2010 dan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Camat Nomor 005/SKGR-KM/II/2010 tanggal 05 Januari 2010 yang mana pembelian atau Ganti Rugi tanahnya dari Tn. Sayuti (Tergugat VI)", untuk itu maka dengan demikian tampak jelas dalil Penggugat V dan Penggugat IV terhadap Tergugat I kabur dan tidak jelas,



mengada-ngada dan tidak berdasar, dan selayaknya gugatan *a quo* dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa Tergugat V menguasai lahan secara sah dan menurut hukum berdasarkan adanya surat dasar yang menjadi alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Amin Firman Register Nomor 100/PEM/181.1/157 tanggal 24 Juni 1995, dan selanjutnya dipertegas dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Firman Amin Kaban Register Nomor 100/PEM/181.1/72 tanggal 19 Nopember 2010 ditanda tangani oleh Rusdi, S.E., selaku Kepala Desa/Lurah Minas Timur, Register Nomor 005/SKGR-KM/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 ditanda tangani oleh Yulizar M, S.Sos., selaku Camat Minas, diketahui oleh Ketua RT.I Anas.S, Ketua RW.V Supardi dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara	Berbatas dengan Tanah	Nur Utama	113 M
Sebelah Timur	Berbatas dengan Tanah	Seri Hati.S	178 M
Sebelah Selatan	Berbatas dengan Tanah	Seri Hati.S	113 M
Sebelah Barat	Berbatas dengan Tanah	S.Sinaga	178 M;

- Bahwa sejak Tergugat V menguasai lahan secara sah menurut hukum berdasarkan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register Nomor 100/PEM/181.1/72 tanggal 19 November 2010, Register Nomor 005/SKGR-KM/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 yang terdaftar pada Register Surat Keterangan Ganti Kerugian di Kantor Kecamatan Minas sesuai dengan Surat keterangan Nomor 100/PEM/29, Tergugat V menggarap lahan seluas 20.000 M<sup>2</sup> serta menanam tanaman Kelapa Sawit yang saat ini di dalamnya berusia ± 21 (dua puluh satu) tahun umur tanaman;
- Bahwa Tergugat VI mulai menggarap tanah sejak tahun 1990 tidak pernah ada sengketa dari pihak lain, oleh sebab itu Tergugat VI menjual sebagian tanah kepada TERGUGAT V dan dalam surat ganti rugi Tergugat VI telah membuat surat pernyataan tidak bersengketa atas tanah yang diganti rugikan kepada Tergugat V;
- Bahwa Tergugat VII memperoleh alas hak dari Kumir Ginting dan Syafii;
- Bahwa Tergugat VIII merupakan ahli waris dari (Alm) Jasa Terkelin Tarigan dan memperoleh alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2015, Reg.Nomor 100/PEM/181.1/80 tanggal 17 November 2011 dari Tergugat IV dan SKGR terdaftar pada Register Surat Keterangan Ganti Kerugian di Kantor Kecamatan Minas sesuai dengan Surat keterangan Nomor 100/PEM/29;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat IX memperoleh alas hak dan menguasai lahan berdasarkan Jual Beli/Ganti Rugi dari Tergugat VIII;
- Bahwa Tergugat X memiliki alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Nuriah (Tergugat XI) sesuai dengan Reg. Nomor 123/SKGR-KM/IV/2015 tanggal 16 April 2015, dan Reg.Nomor 100/PEM/181.1/29 tanggal 13 April 2015 yang terdaftar pada Register Surat Keterangan Ganti Kerugian di Kantor Kecamatan Minas dengan Surat keterangan Nomor 100/PEM/29;
- Bahwa Tergugat I memiliki alas hak sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Nur Utama (Tergugat II) Reg.Nomor 022/SKGR-KM/I/2015 tanggal 21 Januari 2015, Reg.Nomor 100/PEM/181.1/07 tanggal 10 Januari 2015 dan terdaftar pada Register Surat Keterangan Ganti Kerugian di Kantor Kecamatan Minas berdasarkan Surat keterangan Nomor 100/PEM/29;
- Bahwa dalil Penggugat I dalam gugatannya Poin 6 halaman 7 yang menyatakan, “... *Bahwa dengan demikian, kemudian pada tahun 2006, Penggugat I tetap kembali menanam pada sebagian tanah-tanah tersebut termasuk diatas tanah berpekara yang seluas ± 6,5 Ha dengan bibit kelapa sawit sebanyak 1.200 batang dan baru pada tahun 2011 bisa dipanen hasilnya, akan tetapi terhadap hal dimaksud sewaktu Para Penggugat mau memanennya selalu dihalang-halangi dan terjadi pertengkaran dan percekcoakan dengan para Tergugat, sehingga akhirnya para Penggugat membiarkan setiap kali hasil panennya diambil para Tergugat, sehingga saat ini para Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat Tersebut*”. Dalil ini merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar dan tidak jelas oleh karena Tergugat IV, V, VI, VII, VIII dan IX telah menggarap, menguasai lahan, menanam kelapa sawit dan memanen hasil tanaman kelapa sawit sesuai alas hak masing-masing Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau (Turut Tergugat I) dan Camat Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau (Turut Tergugat II) secara sah menurut hukum, maka dengan demikian tampak jelas bahwa alasan dan kapasitas pengajuan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V disebutkan terhadap bibit kelapa sawit sebanyak 1200 batang pada tahun 2011 bisa panen hasilnya sesuatu yang tidak jelas karena jika diperhitungkan untuk penanaman 1200 batang kelapa sawit didapat hasil hanya untuk luas tanah 10 Ha (sepuluh hektar) dan berarti keseluruhan tanah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I, II, III, IV, V tidak sesuai dengan ukuran seluas 23,6 Ha berdasarkan 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi yang didalilkan Penggugat I, II, III, IV, V, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat I, II, III, IV, V kabur dan tidak jelas, mengada-ngada dan tidak berdasar, dan selayaknya gugatan *a quo* dinyatakan kabur (*Obscuur libel*);

- Bahwa sejak Tergugat IV, V, VI, VII, VIII dan IX menggarap, menguasai lahan, menanam kelapa sawit, memanen hasil tanaman kelapa sawit sesuai alas hak masing masing, Tergugat IV, V, VI, VII, VIII dan IX dan sepadan-sepadan tanah tidak pernah mengenal atau bertemu secara langsung dengan Penggugat II, III, IV, V yang mendalilkan memiliki alas hak atas lahannya;
- Bahwa Tergugat VII memperoleh alas hak ganti rugi dari KUMIR GINTING dan SYAFII, namun Penggugat I, II, III, IV, V tidak mengikut sertakan dalam gugatan sebagai Tergugat sehingga merujuk kepada Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1260 K/Sip/1980 tanggal 13 Maret 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: "*Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima*". Maka Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V patut dinyatakan secara hukum tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa keharusan posita (*Fundamentum petendi*) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut: "*Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Negeri dibatalkan*". Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyata petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28/K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975 yang berbunyi: "*Karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak*". Untuk itu gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam Posita (*Fundamentum petendi*) gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V mendalilkan sebagai pemilik tanah yang letaknya dalam satu hamparan seluas  $\pm$  23,6 Ha (dua puluh tiga koma enam hektar) yang terdiri dari 12 (dua belas) Persil/Bidang tanah dengan berdasarkan 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dahulu terletak di RT.04 RW.05 Dusun



Lukut, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan sekarang di RT.01 RW.03 Dusun Lukut Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan perincian:

1. Register Nomor 382/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sujono (Penggugat I);
2. Register Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sujono (Penggugat I);
3. Register Nomor 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sudaryo (Penggugat II);
4. Register Nomor 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sudaryo (Penggugat II);
5. Register Nomor 384/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sularso (Penggugat III);
6. Register Nomor 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiono (Penggugat V);
7. Register Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sularso (Penggugat III);
8. Register Nomor 383/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiri (Penggugat IV);
9. Register Nomor 379/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiono (Penggugat V);
10. Register Nomor 385/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiono (Penggugat V);
11. Register Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiono (Penggugat V);

Yang semuanya diperoleh dengan cara ganti rugi dari Pak Tojang, Nurcahyo, Murni, Zainal Abidin. Dan terhitung sejak 10 Juni 1997 atau dapat disebut sebagai awal penguasaan lahan berdasarkan ganti rugi oleh Penggugat I, II, III, IV, dan V, hal ini tergambar adanya suatu kekeliruan karena Penggugat I, II, III, IV, dan V tidak pernah mengetahui secara pasti dimana batas-batas tanahnya yang ternyata terlebih dahulu dikuasai/digarap oleh Tergugat VI sejak tahun 1990 dan adanya ganti rugi terhadap Tergugat V berdasarkan dasar alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Amin Firman Register Nomor 100/PEM/181.1/157 tanggal 24 Juni 1995 yang tentunya lebih dahulu terbit dari Register Nomor Surat Penggugat I, II, III, IV, dan V pada tanggal 10 Juni 1997;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I, II, III, IV, dan V mendalilkan sebagai pemilik tanah yang letaknya dalam satu hamparan seluas  $\pm 23,6$  Ha yang dahulu terletak di RT.04 RW.05 Dusun Lukut, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan sekarang di RT.01 RW.03 Dusun Lukut Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau, sedangkan pada gugatan poin 1.9 halaman 5 disebutkan, “...*Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang mana suratnya belum siap an. Tn. SUGIRI (Penggugat IV) berdasarkan pembelian atau ganti kerugian dari Tn. Zainal Abidin dengan luas tanahnya 14.400 M (1,45 Ha)...*”. Hal ini menjadi sesuatu yang tidak jelas/kabur karena semua yang di dalilkan PENGGUGAT I, II, III, IV, V sebagai pemilik tanah yang letaknya dalam satu hamparan seluas  $\pm 23,6$  Ha tidak dapat menjadi dasar hukum karena tidak sepenuhnya alas hak yang dinyatakan Penggugat I, II, III, IV, V untuk mendalilkan pemilik tanah yang letaknya dalam satu hamparan seluas  $\pm 23,6$  Ha untuk dapat menentukan batas-batas tanah dan sepadan secara sah;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat I, II, III, IV, V secara langsung menyatakan mengalami kerugian material sebesar Rp3.036.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh enam juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dan karena tidak adanya kejelasan dan kerugian yang mengada-ada untuk kepastian kepemilikan, penguasaan lahan baik luas, batas-batas tanah dan sepadan-sepadan, untuk itu gugatan Penggugat I, II, III, IV, V haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan “*Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima*”. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan “*Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat*”;
- Bahwa gugatan Penggugat I, II, III, IV, V sebelumnya telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sak sebagaimana Putusan Perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sak tanggal April 2018. Dan pada tanggal 12 November 2018 Penggugat I, II, III, IV, V kembali mendaftarkan gugatan yang objek dan pihak yang sama. Didalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Untuk itu gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dapat dinyatakan *ne bis in idem*;

- Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan dapat dinyatakan *ne bis in idem*;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V dalam gugatannya seolah-olah mengetahui semua riwayat dari alas hak yang dimiliki oleh Tergugat IV, VI, I, dan X berdasarkan Register Nomor SKGR yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan hal ini merupakan suatu bentuk pengakuan adanya alas hak SKGR Tergugat I, V, VI, VII, VIII dan IX sedangkan merujuk pada ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata yang berbunyi "*Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*", maka dengan adanya bentuk pengakuan tersebut sangat membuktikan bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V mengetahui asal-usul alas hak SKGR milik Tergugat I, V, VI, VII, VIII dan IX sehingga dengan alas hak itulah dan secara patut Tergugat I, V, VI, VII, VIII dan IX menggarap dan mengusai lahan untuk menanam bibit kelapa sawit dan memanen hasil dari tanaman kelapa sawit dalam perkara *a quo*;
- Bahwa pada lembaran ke sepuluh Poin a halaman 11 dan Poin b halaman 12 PENGGUGAT I, II, III, IV dan V mendalilkan mengalami kerugian Materil karena terhalang memanfaatkan tanahnya seluas 6,5 Ha sebesar Rp3.036.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh enam juta rupiah) dan kerugian Immaterial sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil ini dalil yang mengada-ada karena itu Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menolak dengan tegas dalil Penggugat I, II, III, IV dan V yang pada intinya Penggugat I, II, III, IV dan V meminta ganti rugi secara tanggung rente kepada Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan pembayaran uang paksa (*Dwangsom*), karena sah menurut hukum dalam mempertahankan hak Tergugat I, V, VI, VII, VIII dan IX menguasai lahan/tanah berdasarkan alas hak sehingga tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian sangat tidak mendasar apabila Penggugat I, II, III, IV dan V berpendapat bahwa tindakan Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa karena adanya gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V kepada Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX maka sebaliknya Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang merasa dirugikan karena telah menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran dan beban psikologis dari pihak-pihak penerima kuasa dari Penggugat I, II, III, IV dan V yang turut serta dalam penyelesaian klaim kepemilikan alas hak atas tanah dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu dalil Penggugat I, II, III, IV dan V haruslah dinyatakan di tolak dan menyatakan menghukum Penggugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX;
- Bahwa karena adanya gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V kepada Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk kedua kalinya dan ditempuhnya jalur hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura maka Para Tergugat merasa dirugikan secara Materiil karena telah mengeluarkan dana, biaya-biaya lainnya termasuk untuk pembayaran honor Pengacara/Advokat. Oleh karena itu menyatakan menghukum Penggugat I, II, III, IV dan V membayar kerugian Materiil kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan IX sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX;
- Bahwa apabila Penggugat I, II, III, IV dan V lalai dalam pembayaran ganti rugi tersebut maka Penggugat I, II, III, IV dan V dikenakan uang paksa/dwangsom sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-hari secara tanggung renteng;
- Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap menjadi satu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk seluruhnya;
- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, IV dan V tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) dan dapat dinyatakan *ne bis in idem*;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR):
  1. Register Nomor 382/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sujono (Penggugat I);
  2. Register Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sujono (Penggugat I);
  3. Register Nomor: 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sudaryo (Penggugat II);
  4. Register Nomor: 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sudaryo (Penggugat II);
  5. Register Nomor: 384/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sularso (Penggugat III);
  6. Register Nomor: 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiono (Penggugat V);
  7. Register Nomor: 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sularso (Penggugat III);
  8. Register Nomor: 383/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiri (Penggugat IV);
  9. Register Nomor: 379/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiono (Penggugat V);
  10. Register Nomor: 385/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiono (Penggugat V);
  11. Register Nomor: 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiono (Penggugat V);
- Menyatakan tidak sah menurut hukum keseluruhan tanah seluas 23,6 Ha terletak di RT.01 RW.03 Dusun Lukut Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan SKGR Nomor 377/MNS/1997 sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 yang dinyatakan oleh Penggugat I, II, III, IV, V;

- Menyatakan tidak sesuai letak objek tanah dalam perkara *a quo* yang dinyatakan dimiliki Penggugat I, II, III, IV, V berdasarkan SKGR Nomor 377/MNS/1997 sampai dengan 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997;
- Menyatakan sah menurut hukum SKGR Register Nomor:
  1. 123/SKGR-KM/IV/2015 atas nama Tergugat VI,
  2. 541/SKGR-KM/XII/2011 atas nama Rasa Rekelin Tarigan,
  3. 005/SKGR-KM/I/2010 atas nama Tergugat II,
  4. 021/SKGR-KM/I/2015 atas nama Tergugat IX,
  5. 022/SKGR-KM/I/2015 atas nama Tergugat IX;
- Menyatakan ditolak sita jaminan yang diletakkan diatas tanah terperkara;
- Menyatakan menolak permohonan/gugatan Provisi dari Penggugat I, II, III, IV, V;
- Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V untuk membayar kerugian Imateriil sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX secara tunai dan seketika sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V untuk membayar kerugian Materiil kepada Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika untuk biaya-biaya lainnya termasuk pembayaran honor pengacara/advokat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-hari secara tanggung renteng;
- Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 15 April 2019 dan telah ditanggapi dengan Duplik dari Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing tertanggal 18 Maret 2019;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai alat bukti yaitu:

1. Foto copy Kwitansi pembayaran tanah Pak TOJANG, pembayaran terakhir tanah seluas 23,6 Hektar tanggal 21-5-1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kwitansi pembayaran pelunasan land clearing pekarangan di daerah Minas tanggal 12-9-1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Gambar tanah seluas 23,6 Hektar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka pembayaran tanah seluas dua puluh hektar milik Pak TOJANG di Minas, tanggal 8 Juli 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Kwitansi pembayaran uang cicilan pembayaran sebidang tanah di daerah Minas, tanggal 9-10-1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka land clearing tanggal 22-7-1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka land clearing di daerah Minas tanggal 29-7-1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Kwitansi pembayaran land clearing pekarangan di daerah Minas tanggal 3 Agust 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;
9. Foto copy Kwitansi pembayaran Angsuran I biaya pengurusan surat tanah seluas 23,6 Hektar di Minas tanggal 26-5-1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;
10. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 5 Juni 1997 antara NURCAYO dan SUJONO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-10**;
11. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 5 Juni 1997 antara ZAINAL ABIDIN dan SUDARYO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-11**;
12. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 5 Juni 1997 antara MURNI dan SUGIONO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-12**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 5 Juni 1997 antara ZAINAL ABIDIN dan SUGIRI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-13**;
14. Foto copy berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 5 Juni 1997 antara MURNI dan SULARSO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-14**;
15. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 5 Juni 1997 antara NURCAYO dan SUDARYO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-15**;
16. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 5 Juni 1997 antara Pak TOJANG dan SUGIONO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-16**;
17. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 5 Juni 1997 antara Pak TOJANG dan SUJONO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-17**;
18. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 5 Juni 1997 antara NURCAYO dan SUGIRI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-18**;
19. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 5 Juni 1997 antara Pak TOJANG dan SULARSO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-19**;
20. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 5 Juni 1997 antara ZAINAL ABIDIN dan SUGIONO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-20**;
21. Foto copy Surat Keterangan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Perawang Unit Minas Nomor B.22/OPS/02/2018 tanggal 21-02-2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-21**;
22. Foto copy Surat Tanda Penerimaan dari Kepolisian Daerah Riau No.Pol.: STP/172.C/III/2018/Reskrimum tanggal 28 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-22**;
23. Foto copy gambar peta tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-23**;
24. Foto copy Pemberitahuan dan Undangan Penyelesaian Kedua (terakhir) dari Kantor Hukum Fahermal, SH & Rekan Nomor 030/F.R/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-24**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Sektor Minas Nomor STPL/127/X/2013/Sek Minas tanggal 5 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-25**;
26. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Kepolisian Daerah Riau Nomor B/86/III/2018/Reskrimum tanggal 27 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-26**;
27. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 99/Pid.B/2017/PN Sak tanggal 5 Juli 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-27**;
28. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SUGIRI tanggal 26 Jan 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-28**;
29. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SUDARJO tanggal 26 Jan 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-29**;
30. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SUGIONO tanggal 26 Jan 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-30**;
31. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SUDARJO tanggal 26 Jan 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-31**;
32. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama DARMO SULARNO tanggal 26 Jan 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-32**;
33. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SUJONO tanggal 26 Jan 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-33**;
34. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SUGIRI tanggal 26 Jan 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-34**;
35. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama DARMO SULARNO tanggal 26 Jan 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-35**;
36. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SUGIONO tanggal 26 Jan 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-36**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SUGIONO tanggal 26 Jan 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-37**;
38. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SUJONO tanggal 1 Feb 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-38**;

Menimbang, bahwa foto copy bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), kecuali bukti P-11, bukti P-14, bukti P-17, bukti P-23, dan bukti P-27 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya (Tda);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi YASRIL, Z. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Sdr. SUJONO sejak tahun 1992 saat Sdr. SUJONO kerja di PT Caltex;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Sdr. SUJONO dengan para Tergugat ada permasalahan tanah;
  - Bahwa Saksi pernah bekerja ditanah tersebut sekitar bulan Mei 1996 sampai bulan Juni 1996 untuk membersihkan tanah tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. SUJONO mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr. TOJANG ;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. TOJANG dilokasi tanah yang Saksi bersihkan tersebut pada tahun 1996;
  - Bahwa Saksi mengetahui luas tanah milik Sdr. SUJONO yang Saksi bersihkan tersebut seluas 23,6 Ha (dua puluh tiga koma enam hektar) dengan cara mengukur dan dari upah pembayaran membersihkan lahan tersebut;
  - Bahwa kondisi tanah tersebut berupa semak belukar dan belum ada tanaman disekitar tanah tersebut;
  - Bahwa saat Saksi membersihkan tanah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
  - Bahwa seingat Saksi, saat membersihkan tanah tersebut Saksi ada melihat pihak RT dan RW;
  - Bahwa Saksi ada memagar tanah tersebut pada tahun 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, tanah yang Saksi pagar tersebut merupakan tanah yang Saksi bersihkan pada tahun 1996 ;
  - Bahwa saat Saksi memagar tanah tersebut ada keberatan dari Sdri. MARTALINA SITANGGANG;
  - Bahwa tanah yang menjadi perkara terletak di Kampung Karo, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
  - Bahwa Sdr. SUJONO tidak pernah memperlihatkan bukti surat kepemilikan tanah tersebut kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi mengukur tanah saat membersihkan tanah tersebut dengan menggunakan meteran;
  - Bahwa Sdr. SUJONO yang menunjukkan batas-batas tanah yang akan dibersihkan tersebut;
  - Bahwa perubahan tanah yang saksi lihat hanya sekarang telah ditanami kelapa sawit;
2. Saksi SUHARDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Sdr. SUJONO sejak tahun 2000;
  - Bahwa pada tahun 2000 tersebut Sdr. SUJONO meminta Saksi untuk menanam kelapa sawit ditanah milik Sdr. SUJONO;
  - Bahwa Saksi menanam kelapa sawit di tanah tersebut bersama Sdr. SUGIRI, Sdr. SAID dan yang satu lagi Saksi lupa namanya;
  - Bahwa pohon kelapa sawit yang ditanam sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) batang;
  - Bahwa pohon kelapa sawit tersebut Saksi tanam sejak bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Juli 2006;
  - Bahwa saat Saksi menanam pohon kelapa sawit tersebut diatas tanah tersebut sudah ada pohon kelapa sawit yang sudah ditanam;
  - Bahwa menurut keterangan Sdr. SUJONO pohon kelapa sawit tersebut ditanam oleh Sdr. SUJONO;
  - Bahwa saat Saksi menanam kelapa sawit di tanah tersebut pada tahun 2006 tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tanah mana milik Sdr. SUJONO yang bermasalah dengan orang lain;
  - Bahwa Saksi menanam pohon kelapa sawit diatas pohon kelapa sawit yang telah mati;
  - Bahwa Saksi ada ikut menyaksikan pengukuran tanah tersebut bersama Sdr. ANO SUTRISNO;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi saat pengukuran sudah ada patok-patok yang ditunjukkan oleh Sdr. SUJONO diatas tanah tersebut ;
  - Bahwa pada saat pengukuran Sdr. SUJONO tidak ada menunjukan bukti surat kepemilikan atas tanah tersebut;
  - Bahwa Sdr. SUJONO yang menunjukan tanah yang akan ditanami kelapa sawit;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang Saksi tanami kelapa sawit tersebut merupakan milik Sdr. SUJONO ;
  - Bahwa saat Saksi melakukan penanaman kelapa sawit, sepengetahuan Saksi kelapa sawit yang sudah ada berusia sekitar 8 (delapan) atau 9 (sembilan) tahun;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang Saksi tanami kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa saat Saksi menanam kelapa sawit sudah ada kelapa sawit yang sudah berbuah diatas tanah tersebut;
3. Saksi JHONI HERMANUS WUTWENSA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Sdr. SUJONO sejak tahun 2003;
  - Bahwa pada tanggal 15 November 2014 Sdr. SUJONO pernah melaporkan ada permasalahan tanah kepada Saksi;
  - Bahwa Sdr. SUJONO mengatakan bahwa ia sudah lelah dan capek mengurus tanah yang bermasalah tetapi tidak pernah selesai;
  - Bahwa setelah mendengarkan laporan Sdr. SUJONO tersebut Saksi menawarkan kepada Sdr. SUJONO untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut dengan mediasi melalui Kepala Desa;
  - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat kepemilikan Sdr. SUJONO dan Saksi juga sudah pernah turun ke tanah yang bermasalah tersebut pada tahun 2016;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah milik Sdr. SUJONO tersebut seluas 23,6 Ha (dua puluh tiga koma enam hektar);
  - Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut Saksi sudah 2 (dua) kali bertemu dengan Kepala Desa untuk memohon agar mengumpulkan masyarakat yang tanahnya bermasalah dengan tanah milik Sdr. SUJONO di Kantor Desa pada tanggal 18 November 2014, dan pada tanggal 17 September 2015 Saksi kembali bertemu dengan Kepala Desa untuk mempertanyakan kelanjutan dari pertemuan yang pertama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa menyampaikan bahwa masyarakat tidak bisa dikumpulkan karena permasalahan tanah rumit dan susah;
  - Bahwa Saksi ada mengantarkan surat kepada Kepala Desa dan Camat untuk menghadiri pengukuran tanah yang dilakukan oleh Sdr. SUJONO tetapi saat pengukuran tersebut Saksi tidak hadir ;
  - Bahwa Sdr. SUJONO ada memberikan surat kuasa kepada Saksi untuk mendampingi Sdr. SUJONO bertemu Kepala Desa guna menyelesaikan permasalahan tanah milik Sdr. SUJONO ;
  - Bahwa saat turun ke lokasi tanah tersebut Saksi tidak ada didampingi oleh sempadan tanah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari luas 23,6 Ha (dua puluh tiga koma enam hektar) tersebut ada surat tanah yang belum diterbitkan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, atas permasalahan tersebut tidak ada tindak lanjut dan tidak pernah terjadi pertemuan antara Sdr. SUJONO dengan masyarakat yang tanahnya bermasalah;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KPK;
  - Bahwa alat ukur yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan meteran panjang;
4. Saksi ANO SUTRISNO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Sdr. SUJONO sejak tahun 1995;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan Sdr. SUJONO adalah adanya sengketa dimana tanah milik Sdr. SUJONO diserobot oleh orang lain;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. SUJONO, dimana saat itu Sdr. SUJONO bekerja di PT Caltex sedangkan saksi bekerja di PT. Tripatra yang merupakan Sub. Kontraktor PT Caltex;
  - Bahwa Sdr. SUJONO meminta bantuan Sdr. SUMARNO yang merupakan atasan Saksi di PT Tripatra untuk mengukur tanah milik Sdr. SUJONO dan saat itu Sdr. SUMARNO meminta Saksi untuk membantunya dalam melakukan pengukuran tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik Sdr. TOJANG dan Sdr. SUJONO sebagai pembeli tanah yang akan diukur tersebut;
  - Bahwa seingat Saksi, tanah tersebut Saksi ukur pada bulan Agustus 1996;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kondisi tanah saat pengukuran tersebut berupa semak belukar dan rawa-rawa dan sebelum dilakukan pengukuran terlebih dahulu dilakukan pembersihan oleh 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) orang yang bertugas untuk melakukan pembersihan tanah;
- Bahwa batas-batas tanah yang Saksi ukur tersebut ditunjukkan langsung oleh Sdr. TOJANG dan anaknya yang bernama ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa saat pengukuran tersebut belum ada tanaman kelapa sawit, yang ada tanaman karet alam dan semak belukar;
- Bahwa alat yang digunakan untuk pengukuran tersebut berupa kompas dan meteran;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengukuran tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa luas tanah hasil pengukuran tersebut seluas 23,6 Ha (dua puluh tiga koma enam hektar) dan hasilnya dibuat dalam sket gambar oleh Sdr. SUMARNO ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tripatra sebagai Surveyor yang bertugas menentukan titik jalur pipa dan jalur listrik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. TOJANG sejak tahun 1995 sebelum Saksi melakukan pengukuran di tanah tersebut;
- Bahwa benar, bukti surat P-3 tersebut merupakan sket gambar dari hasil pengukuran yang Saksi lakukan;
- Bahwa benar, tanda tangan yang ada di bukti surat P-6 berupa kwitansi pembayaran uang muka land clearing tersebut adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat pengukuran ulang di tahun 2019 pihak dari RT, RW, Aparat Desa dan Tergugat ada diundang tetapi tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembuatan sket gambar tersebut diketahui oleh Aparat Desa atau tidak karena tugas Saksi hanya melakukan pengukuran;
- Bahwa saat pengukuran tersebut tidak ada didampingi sempadan tanah karena seluruh tanah diakui Sdr. TOJANG merupakan tanah miliknya;
- Bahwa Saksi kembali ke tanah tersebut terakhir kalinya di tahun 2019 untuk melakukan pengukuran ulang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil pengukuran ulang tersebut didapatkan luas tanah 23,59 Ha (dua puluh tiga koma lima puluh sembilan hektar);
- Bahwa saat pengukuran ulang tersebut Sdr. SUJONO tidak ada memperlihatkan surat kepemilikannya kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. SUMARNO punya keahlian di bidang pengukuran;
- Bahwa dari hasil pengukuran ulang tersebut didapatkan luas tanah 23,59 Ha (dua puluh tiga koma lima puluh sembilan hektar);
- Bahwa Saksi tidak punya legalitas melakukan pengukuran di tahun 1996 dan tahun 2019 tersebut namun Saksi ada mempunyai sertifikasi dari perusahaan untuk pengukuran lahan masyarakat yang terkena pembebasan lahan oleh PT. Caltex;
- Bahwa pengukuran dapat dilakukan berdasarkan dari titik yang ditunjukkan oleh Sdr. TOJANG;
- Bahwa saat pengukuran di tahun 1996 tersebut Sdr. TOJANG tidak ada memperlihatkan alas hak kepemilikannya kepada Saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, telah mengajukan bukti surat-surat sebagai alat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 24 Okt 2009 antara SAYUTI dan FIRMAN AMIN KABAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-1**;
2. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 14 Januari 2015 antara NUR UTAMA dan HERMANSYAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-2**;
3. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 14-01-2015 antara NUR UTAMA dan HERMANSYAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-3**;
4. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 01 November 2011 antara ERNI BR SINAGA dan JASA TERKELIN TARIGAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-4**;
5. Foto copy Surat Tanda Penerimaan dari Kepolisian Daerah Riau No.Pol. STP/40/III/2017/Rekrimum tanggal 17 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-5**;



6. Foto copy Surat Keterangan dari Kecamatan Minas Nomor 100/PEM/29 tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-6;**
7. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sak tanggal 19 April 2018 antara SUJONO, Dkk melawan MUSLIADI SEBAYANG, Dkk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-7;**
8. Foto copy Surat Pernyataan Pelunasan Jual Beli/Ganti Rugi antara MARTALINA BR SITANGGANG dan HADI SUSANTO tanggal 30 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-8;**
9. Foto copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 56.000 M2 yang terletak di RT.01 RW.02 Desa Minas Timur Dusun Ukai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-9;**
10. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 5-10-2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-10;**

Menimbang, bahwa foto copy bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-1 sampai dengan bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-10 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), kecuali bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-3, bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-4, dan bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-10 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya (Tda);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi RUSTAM, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tinggal di Minas sejak tahun 1988;
  - Bahwa Saksi terakhir menjabat sebagai ketua RT pada tahun 1999;
  - Bahwa tanah milik Sdr. SUJONO masuk ke dalam wilayah RT Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat kepemilikan tanah atas nama SUJONO;
  - Bahwa tanda tangan diatas nama RUSTAM yang ada didalam bukti surat kepemilikan tanah P-10 sampai dengan bukti surat P-20, bukan tanda tangan Saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat kepemilikan tanah P-10 sampai dengan bukti surat P-20 pada persidangan sebelumnya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. TOJANG sejak tahun 1988 yang merupakan tetangga Saksi satu desa;
  - Bahwa pada tahun 1996 Saksi sudah menjabat sebagai ketua RT.5 RW.1;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. SUJONO sejak tahun 1990 sejak Sdr. SUJONO bekerja di PT. Caltex;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Sdr. SUJONO membeli tanah dari Sdr. TOJANG;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa di tanah tersebut saat diminta untuk menjadi Saksi pada tahun 2017;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang untuk pengurusan surat dari Sdr. SUJONO;
  - Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan di dalam bukti surat T-10 tersebut, Saksi hanya menandatangani saja;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. TOJANG ada memiliki tanah di lokasi tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah merubah bentuk tanda tangan Saksi;
  - Bahwa Saksi menggunakan bentuk tandatangan Saksi yang baru sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
  - Bahwa saat Saksi menjabat sebagai ketua RT, yang menjabat Camat saat itu Sdr. ALI HANAFIAH, Kepala Desa Sdr. SABIRAN dan Ketua RW Sdr. JANUM;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah milik Sdr. HERMANSYAH, Sdri. PIAH MALEM Br. GINTING dan Sdr. MUSLIADI SEBAYANG;
  - Bahwa tanda tangan Saksi di tahun 1997 tidak sama dengan tanda tangan Saksi saat ini;
  - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua RT Saksi tidak pernah menandatangani surat atas nama SUJONO;
  - Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan, Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut saat sidang sebelumnya;
  - Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menyuruh Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut;
2. Saksi ILHAMUDIN GINTING, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Karo sejak tahun 2004;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai peladang di tanah milik Sdr. FIRMAN AMIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sempadan tanah Sdr. FIRMAN AMIN adalah Sdr. TM. SEBAYANG, Sdr. BARUS, Sdr. TERKELIN TARIGAN dan Sdri. ERNI Br. SINAGA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah Sdr. FIRMAN AMIN ada bersempadan dengan tanah Sdr. SUJONO atau tidak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. MUSLIADI SEBAYANG tidak ada memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah milik Sdr. FIRMAN AMIN seluas 22 Ha (dua puluh dua hektar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang bekerja di tanah Sdr. FIRMAN AMIN sebelum Saksi adalah Sdr. PONIRIN;
- Bahwa Sdr. MUSLIADI SEBAYANG tinggal di Kampung Karo sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mana tanah milik Sdr. SUJONO ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. MUSLIADI SEBAYANG tidak ada menguasai tanah di lokasi yang dilakukan pemeriksaan setempat tersebut, Sdr. MUSLIADI SEBAYANG hanya memanen buah kelapa sawit yang ada diatas tanah milik Sdr. FIRMAN AMIN;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah Sdr. FIRMAN AMIN berupa 12 (dua belas) SKGR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebagian tanah milik Sdr. FIRMAN AMIN masuk ke dalam tanah yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Sdr. FIRMAN AMIN yang masuk ke dalam tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. UMIR GINTING tidak ada memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendengar bahwa Sdr. ERNI BR. SINAGA mendapatkan tanah di lokasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UMIR GINTING;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. MARTALINA BR. SITANGGANG mendapatkan tanah di lokasi tersebut dengan cara membeli dari Sdri. ERNI BR. SINAGA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebagian tanah Sdri. ERNI BR. SINAGA masuk ke dalam tanah sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. FIRMAN AMIN tinggal di Medan;
  - Bahwa yang bertanggung jawab mengolah dan memanen buah kelapa sawit di tanah Sdr. FIRMAN AMIN adalah Sdr. MUSLIADI SEBAYANG dan Saksi;
3. Saksi SAKIYUS SITEPU, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal di Minas sejak tahun 1994 kemudian Saksi pindah ke ladang Saksi yang berada di lokasi tanah sengketa sejak tahun 1995;
  - Bahwa Saksi pernah mengelola tanah milik Sdr. SUJONO pada tahun 1997;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. SUJONO mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr. TOJANG;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. SUJONO membeli tanah Sdr. TOJANG seluas 16 (enam belas) hektar dalam bentuk 8 (delapan) buah SKGR dimana 4 (empat) hektarnya sudah ditanami kelapa sawit;
  - Bahwa yang ikut membersihkan tanah Sdr. SUJONO tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Sdr. BUKIT, dan Sdr. BARUS;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang bernama YASRIL yang ikut membersihkan tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah Sdr. SUJONO ketika Sdr. SUJONO ada memberikan kuasa kepada Saksi untuk menjual tanah milik Sdr. SUJONO seluas 16 (enam belas) hektar tersebut, namun karena tidak ada yang mau membeli tanah tersebut maka surat tersebut Saksi kembalikan kepada Sdr. SUJONO pada tahun 1999;
  - Bahwa Saksi ada memiliki tanah di sekitar tanah milik Sdr. SUJONO seluas 2 Ha (dua hektar) yang Saksi beli dari Sdr. RUBEN PERANGIN-ANGIN pada tahun 1995, dimana Sdr. RUBEN PERANGIN-ANGIN mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr. TOJANG;
  - Bahwa seingat Saksi daerah tersebut disebut Kampung Ukut dan sekarang disebut dengan Kampung Karo;
  - Bahwa Saksi bekerja di tanah Sdr. SUJONO tersebut atas permintaan oleh Sdr. BUKIT, dimana Sdr. BUKIT merupakan orang yang dipercaya oleh Sdr. SUJONO untuk mengelola tanah milik Sdr. SUJONO;
  - Bahwa Saksi hanya mengelola tanah Sdr. SUJONO seluas 10 (sepuluh) hektar yang Saksi tanami dengan kelapa sawit;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. SUJONO memiliki 11 (sebelas) SKGR di lokasi tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. SUJONO memiliki tanah seluas 23,6 Ha (dua puluh tiga kom enam hektar) di lokasi tersebut atau tidak;
- Bahwa selama Saksi bekerja di tanah milik Sdr. SUJONO tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. TOJANG sejak tahun 1995 dan Saksi kenal dengan Sdr. SUJONO sejak tahun 1997;
- Bahwa seingat Saksi, sempadan tanah milik Sdr. SUJONO ada Sdr. NUSANTARA Alias NGADAP TARIGAN, Sdr. SINAR BUKIT, Sdr. MERKURIN SIHOMBING, Sdr. SITEPU, Sdr. MENTO SENO AJI, Sdr. SEMBIRING dan Sdr. MARKUS SEMBIRING;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. ERNI Br. SINAGA mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr. RAMLI GINTING;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. ERNI Br. SINAGA pada tahun 2000 belum mempunyai tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang menjadi sengketa, tetapi Saksi tahu sempadan masing-masing tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Sdr. FIRMAN AMIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diatas tanah Sdr. FIRMAN AMIN ada tanaman kelapa sawit dan tanaman kelapa;
- Bahwa saat Saksi bekerja di tanah Sdr. SUJONO batas-batas tanahnya ditunjukkan oleh Sdr. SUJONO sendiri;
- Bahwa selama Saksi bekerja di tanah milik Sdr. SUJONO tersebut tidak ada Aparat Desa yang datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. SUJONO ada memiliki surat kepemilikan tanah yang lain selain yang 8 (delapan) SKGR yang ditunjukkan kepada Saksi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. SUJONO ada membeli tanah yang lain atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN, Sdr. ANO SUTRISNO dan Sdr. SUMARNO;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang punya tanah sengketa tersebut adalah Sdr. SUJONO;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bekerja pada tahun 1997 di tanah Sdr. SUJONO tersebut sebagai buruh harian, setelah pekerjaan selesai Saksi tidak lagi bekerja di tanah milik Sdr. SUJONO tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat-surat ataupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 03 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di RT.01, RW.03, Dusun Lukut, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
- Bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat sama-sama mengakui tanah objek sengketa tersebut, hanya ada perbedaan pada sempadan-sempadannya;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ditanami pohon kelapa sawit dan ada juga pohon kelapa;
- Bahwa menurut Penggugat I, tanaman pohon kelapa yang ada di atas tanah objek sengketa ditanam oleh Tergugat IV (MUSLIADI SEBAYANG);
- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat pagar yang dibuat oleh Penggugat I, dan juga terdapat parit yang dibuat oleh para Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa terdiri dari 14

(empat belas) titik, dengan hasil pengukuran yaitu:

1. Titik koordinat ke-1 : N = 00° 40' 53,56" dan E = 101° 29' 34,46",
2. Titik koordinat ke-2 : N = 00° 40' 54,75" dan E = 101° 29' 36,36",
3. Titik koordinat ke-3 : N = 00° 40' 50,18" dan E = 101° 29' 39,04",
4. Titik koordinat ke-4 : N = 00° 40' 49,69" dan E = 101° 29' 38,31",
5. Titik koordinat ke-5 : N = 00° 40' 50,84" dan E = 101° 29' 42,03",
6. Titik koordinat ke-6 : N = 00° 40' 51,70" dan E = 101° 29' 46,61",
7. Titik koordinat ke-7 : N = 00° 40' 52,81" dan E = 101° 29' 46,90",
8. Titik koordinat ke-8 : N = 00° 41' 04,85" dan E = 101° 29' 46,34",
9. Titik koordinat ke-9 : N = 00° 41' 01,93" dan E = 101° 29' 40,36",
10. Titik koordinat ke-10 : N = 00° 40' 56,19" dan E = 101° 29' 42,38",
11. Titik koordinat ke-11 : N = 00° 40' 56,94" dan E = 101° 29' 44,84",
12. Titik koordinat ke-12 : N = 00° 40' 54,60" dan E = 101° 29' 43,85",
13. Titik koordinat ke-13 : N = 00° 40' 54,80" dan E = 101° 29' 43,61",
14. Titik koordinat ke-14 : N = 00° 40' 52,86" dan E = 101° 29' 40,81";





- Bahwa mengenai gambar dari hasil Pemerisaan Setempat telah termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat dan Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa baik para Penggugat, Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan hal yang lainnya dan meminta Majelis Hakim untuk memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat II, III, X, dan XI dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, X, dan XI tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan umum berdasarkan relaas panggilan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sak untuk persidangan tanggal 13 Desember 2018, 17 Januari 2019, dan 21 Februari 2019, sehingga atas ketidakhadiran Tergugat II, III, X, dan XI tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat II, III, X, dan XI telah melepaskan haknya;

## **DALAM KONPENSI:**

### **• DALAM PROVISI:**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya, yaitu:

1. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI atau siapapun untuk menghentikan segala aktivitas termasuk menghentikan kegiatan memanen sawit di atas tanah seluas  $\pm 6,5$  Ha yang menjadi objek sengketa sampai ada putusan yang berkuatan hukum tetap dalam perkara ini;
2. Menghukum Tergugat I dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai menjalankan putusan Provinsi dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi yang dimohonkan oleh para Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap putusan provisi diatur dalam ketentuan Pasal 191 Rbg yaitu:

- 1) Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik;
- 2) Tetapi tentang menjalankan lebih dahulu putusan itu sama sekali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 884, telah menyatakan syarat formil suatu gugatan provisi yaitu:

- a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 191 Rbg dan syarat formil gugatan provisi sebagaimana tersebut diatas jika dihubungkan dengan permohonan provisi yang dimohonkan oleh para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim permohonan provisi para Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus **ditolak**;

#### • **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

##### I. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (Eksepsi gugatan kabur)

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX mendalilkan bahwa Tergugat IV tidak memiliki lahan atas nama Tergugat IV atau menguasai tanah-tanah tanpa seizin atau sepengetahuan dan melawan hukum sebagaimana gugatan point b halaman 9, sehingga dalil gugatan gugatan *a quo* menjadi kabur



dan tidak jelas, mengada-ngada dan tidak berdasar, sehingga dinyatakan kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ada karena Penggugat yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, telah menyatakan bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, akan tetapi kebebasan Penggugat dalam menentukan siapa pihak yang digugatnya, diberikan batasan oleh asas hukum acara perdata yaitu bahwa "*Orang atau pihak yang digugat harus memiliki kepentingan atau hubungan hukum dengan Penggugat*";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat IV (MUSLIADI SEBAYANG) ada hubungan hukum dalam perkara ini, perlu dibuktikan terlebih dahulu, oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam perkara pokok oleh karenanya eksepsi ini dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX mendalilkan alasan dan kapasitas pengajuan gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V disebutkan terhadap bibit kelapa sawit sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) batang pada tahun 2011 bisa panen sesuatu yang tidak jelas karena jika diperhitungkan untuk penanaman 1.200 (seribu dua ratus) batang kelapa sawit didapat hasil hanya untuk luas tanah 10 Ha (sepuluh hektar) dan berarti keseluruhan tanah Penggugat I, II, III, IV dan V, tidak sesuai ukuran seluas 23.6 Ha (dua puluh tiga koma enam hektar) berdasarkan 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi yang didalilkan Penggugat I, II, III, IV dan V, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat I, II,



III, IV dan V kabur dan tidak jelas, mengada-ada dan tidak berdasar, dan selayaknya gugatan *a quo* dinyatakan kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui berapa luasan objek sengketa yang sebenarnya apakah 23,6 Ha (dua puluh tiga koma enam hektar) sesuai dalil Penggugat I, II, III, IV, dan V ataupun 10 Ha (sepuluh hektar) sesuai dalil Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX masih perlu dibuktikan terlebih dahulu, oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam perkara pokok, sehingga dengan demikian eksepsi ini dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX mendalilkan bahwa Penggugat I, II, III, IV, dan V mendalilkan sebagai pemilik tanah yang letaknya dalam satu hamparan seluas  $\pm$  23,6 Ha (dua puluh tiga koma enam hektar) yang dahulu terletak di RT.04, RW.05, Dusun Lukut, Desa Minas Timur Kecamatan Minas, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan sekarang di RT.01, RW.03, Dusun Lukut, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sedangkan pada gugatan poin 1.9 halaman 5 disebutkan, "...*Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang mana suratnya belum siap an. Tn. SUGIRI (Penggugat IV) berdasarkan pembelian atau ganti kerugian dari Tn. ZAINAL ABIDIN dengan luas tanahnya 14.400 M (1,45 Ha)...*". Hal ini menjadi sesuatu yang tidak jelas/kabur karena semua yang didalilkan Penggugat I, II, III, IV, dan V sebagai pemilik tanah yang letaknya dalam satu hamparan seluas  $\pm$  23,6 Ha (dua puluh tiga koma enam hektar) tidak dapat menjadi dasar hukum karena tidak sempurnanya alas hak yang dinyatakan Penggugat I, II, III, IV, dan V untuk mendalilkan pemilik tanah yang letaknya dalam satu hamparan seluas  $\pm$  23,6 Ha (dua puluh tiga koma enam hektar) untuk dapat menentukan batas-batas tanah dan sempadan secara sah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah alas hak yang menjadi dasar bagi Penggugat I, II, III, IV, dan V untuk menyatakan objek sengketa adalah miliknya dapat menjadi dasar hukum atau tidak, hal ini menurut Majelis Hakim harus dibuktikan terlebih dahulu, oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX tersebut dinyatakan **ditolak**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX mendalilkan keharusan posita (*Fundamentum petendi*) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan “*Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (Posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Negeri dibatalkan*”. Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyata petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975 yang berbunyi “*Karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak*”. Untuk itu Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX mendalilkan dalam Posita (*Fundamentum petendi*) gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V mendalilkan sebagai pemilik tanah yang letaknya dalam satu hamparan seluas ± 23,6 Ha (dua puluh tiga koma enam hektar) yang terdiri dari 12 (dua belas) Persil/Bidang tanah dengan berdasarkan 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dahulu terletak di RT.04, RW.05, Dusun Lukut, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan sekarang di RT.01, RW.03, Dusun Lukut, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan perincian:

1. Register Nomor 382/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. SUJONO (Penggugat I);
2. Register Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. SUJONO (Penggugat I);
3. Register Nomor 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. SUDARYO (Penggugat II);
4. Register Nomor 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. SUDARYO (Penggugat II);
5. Register Nomor 384/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. SULARSO (Penggugat III);
6. Register Nomor 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. SUGIONO (Penggugat V);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Register Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. SULARSO (Penggugat III);
8. Register Nomor 383/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. SUGIRI (Penggugat IV);
9. Register Nomor 379/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. SUGIONO (Penggugat V);
10. Register Nomor 385/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. SUGIONO (Penggugat V);
11. Register Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. SUGIONO (Penggugat V);

Yang semuanya diperoleh dengan cara ganti rugi dari Pak TOJANG, NURCAHYO, MURNI, ZAINAL ABIDIN. Dan terhitung sejak 10 Juni 1997 atau dapat disebut sebagai awal penguasaan lahan berdasarkan ganti rugi oleh Penggugat I, II, III, IV, dan V, hal ini tergambar adanya suatu kekeliruan karena Penggugat I, II, III, IV, dan V tidak pernah mengetahui secara pasti dimana batas-batas tanahnya yang ternyata terlebih dahulu dikuasai/digarap oleh Tergugat VI sejak tahun 1990 dan adanya ganti rugi terhadap Tergugat V berdasarkan dasar alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Amin Firman Register Nomor 100/PEM/181.1/157 tanggal 24 Juni 1995 yang tentunya lebih dahulu terbit dari register nomor surat Penggugat I, II, III, IV, dan V pada tanggal 10 Juni 1997;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat I, II, III, IV, dan V telah mendalilkan bahwa dirinya adalah sebagai pemilik tanah dalam satu hamparan dengan luas keseluruhan  $\pm 23,6$  Ha (dua puluh tiga koma enam hektar), dan yang menjadi tanah objek sengketa adalah seluas  $\pm 6.5$  Ha (enam koma lima hektar) yang terletak dahulu RT.04 RW.05 Dusun Lukut Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dan sekarang terletak di RT.01 RW.03 Dusun Lukut Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, pihak Penggugat telah menunjuk lahan tanah yang merupakan tanah objek sengketa dalam gugatannya dan telah dibenarkan oleh Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX, yaitu tanah seluas  $\pm 6.5$  Ha (enam koma lima hektar) yang terletak di RT.01 RW.03 Dusun Lukut Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, walaupun ada perbedaan pada batas sempadannya sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 03 Mei 2019;

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan *Obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap, sehubungan dengan tidak jelasnya objek sengketa mengenai tanah meliputi batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti dan ukuran yang tidak sama antara gugatan dengan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi gugatan dan hasil Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I, II, III, IV, dan V telah dengan jelas menyebutkan luas, batas-batas dan letak objek sengketa sehingga tidak terjadi kerancuan atau ketidakterangan objek sengketa, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX tersebut dinyatakan **ditolak**;

## II. GUGATAN KURANG PIHAK

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX mendalilkan Tergugat VII memperoleh alas hak ganti rugi dari KUMIR GINTING dan SYAFIL, namun Penggugat I, II, III, IV, dan V tidak mengikut sertakan dalam gugatan sebagai Tergugat, sehingga merujuk kepada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1260 K/Sip/1980 tanggal 13 Maret 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa "*Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima*", maka gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V patut dinyatakan secara hukum tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX mendalilkan Tergugat VII sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan bahwa "*Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1421K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan "*Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat*";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim bahwa merupakan kebebasan Penggugat untuk menarik siapa saja



dalam gugatannya dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072K/sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yaitu tentang gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara nyata (*Feitelijk*) menguasai objek sengketa, sedangkan dalam perkara *a quo* Tergugat VII telah nyata menguasai sebahagian dari objek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim dengan tidak ditariknya KUMIR GINTING tidaklah menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak, sehingga oleh karenanya dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX dinyatakan **ditolak**;

### III. NEBIS IN IDEM

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX mendalilkan bahwa gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V sebelumnya telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sak sebagaimana Putusan Perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sak tanggal April 2018. Dan pada tanggal 12 November 2018 Penggugat I, II, III, IV, dan V kembali mendaftarkan gugatan yang objek dan pihak yang sama. Didalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Untuk itu gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V dapat dinyatakan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi di atas, Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan perihal aspek *nebis in idem*, baik menurut ketentuan hukum, praktik peradilan (Yurisprudensi) maupun menurut pendapat sarjana;

Menimbang, bahwa Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan, suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* apabila: 1). Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan; 2). Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, seperti menolak atau mengabulkan gugatan; 3). Objek, Subjek dan Materi pokok gugatannya sama;



Menimbang, bahwa terkait apakah suatu gugatan *nebis in idem* atau tidak, di dalam praktik peradilan sebagaimana termuat di dalam beberapa kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain menyebutkan:

- a). *"Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama", (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/SIP/1973, tanggal 13-4-1976);*
- b). *"Apabila Dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak lain Dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada nebis in idem", (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K/SIP/1972, tanggal 23-07-1975);*
- c). *"Perkara ini benar obyek gugatannya sama dengan perkara No.597/Perd/1971/PN. Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada ne bis in idem", (Selain itu ada juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/SIP/1973, tanggal 22-10-1975);*

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya mengemukakan pendapatnya bahwa *"Dalam putusan contentiosa (gugatan bersifat partai), nebis in idem pun tidak melekat meskipun berupa pengabulan gugatan. Apabila amar putusan yang dijatuhkan bersifat positif berupa pengabulan gugatan. Bersifat deklaratif, putusan hanya menyatakan bahwa penggugat mempunyai hak atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris; Tetapi putusan tidak mencantumkan amar condemnatoir, untuk menghukum atau memerintahkan tergugat membayar atau menyerahkan objek yang disengketa";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek-aspek yang dikemukakan di atas, dihubungkan dengan materi eksepsi Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa setelah mencermati dan memperbandingkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sak (vide bukti T-7) dengan gugatan perkara ini, ternyata objek sengketa yang dipersengketakan adalah sama, yaitu menyangkut kepemilikan sebidang tanah perkebunan seluas  $\pm 6.5$  Ha (enam koma lima hektar) yang terletak di RT.01, RW.03, Dusun Lukut, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut para pihak baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat sama pihaknya dengan perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sak;

Menimbang, bahwa terkait putusan yang dijatuhkan dalam Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sak (vide bukti T-7) bahwa di dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), putusan tersebut dijatuhkan karena gugatan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, belum ditentukan status hukum tertentu atas objek perkara yang dipersengketakan para pihak sebelumnya, apakah objek sengketa dinyatakan sebagai milik Penggugat? ataukah milik Tergugat? sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/SIP/1973, tanggal 13 April 1976 di atas. Tentunya kenyataan ini menunjukkan bahwa gugatan ini bukanlah merupakan suatu gugatan yang *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V dalam perkara ini tidak *nebis in idem*, oleh karenanya eksepsi Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX hal dimaksud tidaklah beralasan hukum dan harus **ditolak**;

### • DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat I, II, III, IV, dan V memiliki 1 (satu) hamparan tanah dengan luas keseluruhan 23,6 Ha (dua puluh tiga koma enam hektar) yang dahulu terletak di RT.04 RW.05 Dusun Lukut Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau dan sekarang terletak di RT.01 RW.03 Dusun Lukut Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau yang dibeli dari Sdr. TOJANG terdiri dari 12 (dua belas) bidang tanah berdasarkan 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) dan Camat Minas (Turut Tergugat II), dan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang masih belum siap;

Bahwa, di atas tanah tersebut ditanami kelapa sawit dan Penggugat I diberi Kuasa oleh Penggugat II, III, IV dan V untuk menjaga, merawat, mengusahakan dan memanen hasilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, kurang lebih 2 (dua) tahun sejak Penggugat I pergi bekerja di Manokwari Irian Jaya, Penggugat I kembali ke Minas, dan Penggugat I melihat sebahagian dari tanah milik Penggugat I, II, III, IV, dan V tersebut dikuasai tanpa seizin dan sepengetahuan atau secara melawan hukum oleh Tergugat I s/d Tergugat XI, hal ini terlihat dengan adanya parit-parit kecil serta perubahan baris tanaman kelapa sawit diatas sebahagian tanah milik Penggugat I, II, III, IV, dan V;

Bahwa, tanah yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat XI secara melawan hukum seluas  $\pm 6.5$  Ha (enam koma lima hektar), yang berada pada 4 (empat) lokasi yang berbeda, yaitu:

- Pada lokasi/titik pertama tanah seluas  $\pm 34.000$  M<sup>2</sup> ( $\pm 3,4$  Ha) yang berada diatas sebagian dari 4 (empat) Persil tanah yang berdasarkan 4 (empat) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) masing-masing atas nama Penggugat I, II, IV dan V dengan rincian sebagai berikut:
  - Bahwa terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SUJONO (Penggugat I) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 16.100$  M<sup>2</sup> (1,61 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 100 M, Sebelah Timur 176 M, Sebelah Selatan 100 M dan Sebelah Barat 146 M;
  - Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SUDARYO (Penggugat II) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 2800$  M<sup>2</sup> (0,28 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 20 M, Sebelah Timur 146 M, Sebelah Selatan 20 M, dan Sebelah Barat 142 M;
  - Terhadap sebagian tanah milik Tn. SUGIONO (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 9.100$  M<sup>2</sup> (0,91 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 182 M, Sebelah Selatan 50 M, Sebelah Barat 182 M;
  - Terhadap sebagian tanah milik Tn. SUGIRI (Penggugat IV) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 6.000$  M<sup>2</sup> (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 150 M, Sebelah Timur 6 M, Sebelah Selatan 120 M, dan Sebelah Barat 94 M;

Bahwa, tanah pada lokasi/titik pertama tersebut seluas 3,4 Ha dikuasai secara melawan hukum oleh Tn. HERMANSYAH (Tergugat I) dengan menggunakan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) dengan Register Nomor



100/PEM/181.1/06/2015, tanggal 19 Januari 2015 dan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Camat Nomor 021/SKGR-KM/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 serta Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) dengan Register Nomor 100/PEM/181.1/07/2015 tanggal 19 Januari 2015 dan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Camat Nomor 022/SKGR-KM/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang mana pembelian atau ganti ruginya dari 2 (dua) SKGR tersebut dari Tn. NUR UTAMA (Tergugat II), dan Tn. NUR UTAMA (Tergugat II) memperoleh tanahnya tersebut dari Tn. SUPARMAN (Tergugat III);

- Pada titik kedua tanah seluas  $\pm 12.500$  ( $\pm 1,25$  Ha) yang berada diatas sebagian 2 (dua) Persil tanah dengan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SUGIONO (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 Tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 3.500$  M<sup>2</sup> (0,35 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 80 M, Sebelah Selatan 65 M, dan Sebelah Barat 60 M.
- Terhadap sebagian tanah milik Tn. SUGIRI (Penggugat IV) yang belum siap Surat SKGR nya, seluas  $\pm 9.000$  M<sup>2</sup> (0,9 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 145 M, Sebelah Timur 105 M, Sebelah Selatan 55 M, dan Sebelah Barat 80 M pada Surat Keterangan Ganti Rugi yang suratnya belum selesai;

Bahwa tanah pada titik kedua seluas  $\pm 1,25$  Ha tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tn. MUSLIADI SEBAYANG (Tergugat IV) dengan memakai Surat Keterangan Ganti Rugi bukan atas namanya sendiri namun atas nama Tn. FIRMAN AMIN KABAN (Tergugat V) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) dengan Register Nomor 100/PEM/181.1/72 tanggal 19 November 2009 dan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Camat Nomor 005/SKGR-KM/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 yang mana pembelian atau Ganti Rugi tanahnya dari Tn. SAYUTI (Tergugat VI);

- Pada titik ketiga tanah seluas  $\pm 11.000$  M<sup>2</sup> ( $\pm 1,1$  Ha) yang berada diatas sebagian 2 (dua) Persil tanah dengan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sebagian tanah milik Tn. SULARSO (Penggugat III) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 8.000$  M<sup>2</sup> (0,8 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 90 M, Sebelah Timur 95 M, Sebelah Selatan 70 M, dan Sebelah Barat 105 M;
- Terhadap sebagian dari persil tanah milik Tn. SUGIRI (Penggugat IV) yang mana Surat Keterangan Ganti Ruginya belum Selesai, seluas  $\pm 3.000$  M<sup>2</sup> (0,3 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 40 M, Sebelah Timur 45 M, Sebelah Selatan 90 M, dan Sebelah Barat 105 M;

Bahwa tanah pada titik ketiga seluas  $\pm 1,1$  Ha tersebut yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tn. HADI SUSANTO (Tergugat IX) berdasarkan Surat Pernyataan Pelunasan Jual Beli / Ganti Rugi, tertanggal 30 Maret 2015, dari Ny. MARTALINA Br SITANGGANG (Tergugat VIII) dimana tanah tersebut sebelumnya milik Suami dari Ny. MARTALINA Br SITANGGANG (Tergugat VIII) yang bernama Tn. JASA TARKELIN TARIGAN (Alm) yang mana Tn. JASA TARKELIN TARIGAN (Alm) memperoleh tanahnya tersebut dari Ny. ERNI Br SINAGA (Tergugat VII) berdasarkan Surat Ganti Rugi, tanggal 1 November 2011 yang dibuat dan diketahui serta dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) dengan Register Nomor 100/PEM/181.1/80, tanggal 17 November 2011 dan Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Nomor 541/SKGR-KM/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011;

- Pada titik keempat tanah seluas  $\pm 7.500$  M<sup>2</sup> ( $\pm 0,75$  Ha) yang berada diatas pada sebagian 2 (dua) Persil tanah dan berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik dan atas nama Penggugat I dan Penggugat III dengan rincian sebagai berikut:
  - Bahwa terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SUDARJO (Penggugat II) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor 380/MNS/1997 Tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 6.000$  M<sup>2</sup> (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 110 M, Sebelah Timur 40 M, Sebelah Selatan 110 M, dan Sebelah Barat 70 M;
  - Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SULARSO (Penggugat III) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 Tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 1.500$  M<sup>2</sup> (0,15 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 50 M, Sebelah Timur 20 M, Sebelah Selatan 50 M dan Sebelah Barat 40 M;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tanah pada titik keempat seluas  $\pm 0,75$  Ha tersebut yang dikuasai secara melawan hukum oleh Ny. PIAH MALEM Br GINTING (Tergugat X, Ahli Waris Tn. NUSANTARA Alias NGADAP TARIGAN (Alm)). Tn. NUSANTARA Alias NGADAP TARIGAN (Alm) memperoleh berdasarkan pembelian dengan Ganti Rugi kepada Ny. NURIAH (Tergugat XI) sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dibuat tanggal 20 Januari 2015 dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) dengan Register Nomor 100/PEM/181.1/72, tanggal 13 April 2015 dan diketahui Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Nomor 124/SKGR-KM/IV/2015, tanggal 16 April 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX membantah dan mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat V menguasai objek sengketa berdasarkan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama AMIN FIRMAN Register Nomor 100/PEM/181.1/157 tanggal 24 Juni 1995, dan selanjutnya dipertegas dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama FIRMAN AMIN KABAN Register Nomor 100/PEM/181.1/72 tanggal 19 Nopember 2010 ditanda tangani oleh RUSDI, S.E., selaku Kepala Desa/Lurah Minas Timur, Register Nomor: 005/SKGR-KM/I/2010 tanggal 05 Januari 2010. Bahwa ditanda tangani oleh YULIZAR. M., S.Sos., selaku Camat Minas, diketahui oleh Ketua RT.I ANAS.S., Ketua RW.V SUPARDI;

Bahwa, Tergugat VI mulai menggarap tanah sejak tahun 1990 tidak pernah ada sengketa dari pihak lain, oleh sebab itu Tergugat VI menjual sebagian tanah kepada Tergugat V;

Bahwa, Tergugat VII memperoleh alas hak dari KUMIR GINTING dan SYAFIL;

Bahwa, Tergugat VIII merupakan ahli waris dari Alm. JASA TARKELIN TARIGAN dan memperoleh alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor: 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2015, Reg.Nomor: 100/PEM/181.1/80 tanggal 17 November 2011 dari Tergugat IV dan SKGR terdaftar pada Register Surat Keterangan Ganti Kerugian di Kantor Kecamatan Minas sesuai dengan Surat keterangan Nomor 100/PEM/29;

Bahwa, Tergugat IX memperoleh alas hak dan menguasai lahan berdasarkan Jual Beli/Ganti Rugi dari Tergugat VIII;

Bahwa, Tergugat X memiliki alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Nuriah (Tergugat XI) sesuai dengan Reg.Nomor 123/SKGR-KM/IV/2015 tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2015, dan Reg.Nomor 100/PEM/181.1/29 tanggal 13 April 2015 yang terdaftar pada Register Surat Keterangan Ganti Kerugian di Kantor Kecamatan Minas dengan Surat Keterangan Nomor 100/PEM/29;

Bahwa Tergugat I memiliki alas hak sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian dari NUR UTAMA (Tergugat II) Reg.Nomor 022/SKGR-KM/I/2015 tanggal 21 Januari 2015, Reg.Nomor 100/PEM/181.1/07 tanggal 10 Januari 2015 dan terdaftar pada Register Surat Keterangan Ganti Kerugian di Kantor Kecamatan Minas berdasarkan Surat Keterangan Nomor 100/PEM/29;

Bahwa Tergugat IV, V, VI, VII, VIII dan IX telah menggarap, menguasai lahan, menanam kelapa sawit dan memanen hasil tanaman kelapa sawit sesuai alas hak masing-masing Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau (Turut Tergugat I) dan Camat Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau (Turut Tergugat II) secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil para Penggugat dan Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah **Siapakah yang berhak menguasai objek sengketa?**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi "*Barangsiapa yang mendalilkan sesuatu untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain maka harus membuktikan dalilnya tersebut*", maka kepada para Penggugat diberikan beban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, para Penggugat telah mengajukan 38 bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 dan 4 (empat) orang saksi, yaitu: Saksi YASRIL, Z., Saksi SUHARDI, Saksi JHONI HERMANUS WUTWENSA, dan Saksi ANO SUTRISNO;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 berupa bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), kecuali bukti P-11, bukti P-14, bukti P-17, bukti P-23, dan bukti P-27 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan (Tda);

Menimbang, bahwa bukti P-11, bukti P-14, bukti P-17, bukti P-23, dan bukti P-27 hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membantah dalil para Penggugat, Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX telah mengajukan 10 bukti surat yang diberi tanda bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX-1 sampai dengan bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX-10, serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu: Saksi RUSTAM, Saksi ILHAMUDIN GINTING, dan Saksi SAKIYUS SITEPU;

Menimbang, bahwa bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX-1 sampai dengan bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX-10 berupa bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), kecuali bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX-3, bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX-4, dan bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX-10 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan (Tda);

Menimbang, bahwa bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX-3, bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX-4, dan bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX-10 hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat-surat dari para Penggugat maupun Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX, ternyata yang dapat digunakan untuk membuktikan dalil para Penggugat dan Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX sebagai pemilik objek sengketa adalah bukti surat berupa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4 sampai dengan bukti P-22, bukti P-24, dan bukti P-28 sampai dengan bukti P-38, bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX-1 sampai dengan T. I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX-10. Sedangkan bukti lainnya dinilai tidak relevansi dan tidak dapat membuktikan adanya suatu kepemilikan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terhadap bukti P-3 dan P-23 berupa gambar denah dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang dan tanpa menyebutkan dimana lokasi/alamat lengkap dari lahan tanah yang dimaksud serta Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut tidak ada hubungannya dengan objek sengketa dan harus dikesampingkan;
2. Terhadap bukti P-25 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan, bukti P-26 berupa Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, dan bukti P-27 berupa Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Sak, oleh karena bukti surat-surat tersebut terkait dengan perkara pidana dan tidak ada kaitannya dengan bukti surat-surat lainnya yang dapat menentukan kepemilikan atas suatu objek sengketa, maka bukti surat-surat tersebut juga harus dikesampingkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Siapakah yang berhak terhadap objek sengketa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-4, dan bukti P-5 berupa Kwitansi pembayaran sejumlah uang bahwa telah ada pemberian uang dari Penggugat I (SUJONO) kepada Pak TOJANG dan ZAINAL ABIDIN yang merupakan anak kandung dari Pak TOJANG untuk pembelian tanah di daerah Minas dengan luas  $\pm$  20 Ha (dua puluh hektar) dihubungkan dengan keterangan saksi dari para Penggugat yang bernama YASRIL Z yang membersihkan lahan Penggugat I (SUJONO) menyatakan *"Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. SUJONO mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr. TOJANG", "Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. TOJANG di lokasi tanah yang dibersihkan tersebut pada tahun 1996", "Bahwa Saksi mengetahui luas tanah milik Sdr. SUJONO yang Saksi bersihkan tersebut seluas 23.6 Ha (dua puluh tiga koma enam hektar) dengan cara mengukur dan dari upah pembayaran pembersihan".* Bahwa, berdasarkan keterangan saksi dari para Penggugat yang bernama ANO SUTRISNO yang melakukan pengukuran tanah Penggugat I (SUJONO) yang menyatakan *"Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut milik Sdr. TOJANG dan Sdr. SUJONO sebagai pembeli tanah yang diukur tersebut", "Bahwa batas-batas tanah yang Saksi ukur tersebut ditunjukkan langsung oleh Sdr. TOJANG dan anaknya yang bernama ZAINAL ABIDIN", "Bahwa luas tanah hasil pengukuran tersebut seluas 23.6 Ha (dua koma enam hektar) dan hasilnya dibuat dalam sket gambar oleh Sdr. SUMARNO",* sedangkan keterangan dari saksi Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX yang bernama SAKIYUS SITEPU yang menyatakan *"Bahwa Saksi pernah mengelola tanah milik Sdr. SUJONO pada tahun 1997", "Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. SUJONO mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr. TOJANG", "Bahwa Saksi ada memiliki tanah disekitar tanah milik Sdr. SUJONO seluas 2 Ha (dua hektar) yang Saksi beli dari Sdr. RUBEN PERANGIN-ANGIN pada tahun 1995, dimana Sdr. RUBEN PERANGIN-ANGIN mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr. TOJANG", "Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. SUJONO membeli tanah Sdr. TOJANG seluas 16 Ha (enam belas hektar) dalam bentuk 8 (delapan) buah SKGR dimana 4 Ha (empat hektar) sudah ditanami sawit", "Bahwa Saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah Sdr. SUJONO ketika Sdr. SUJONO memberikan kuasa kepada Saksi untuk menjual tanah milik Sdr. SUJONO seluas 16 Ha (enam belas hektar) tersebut, namun karena tidak ada yang mau membeli tanah tersebut maka surat tersebut Saksi kembalikan kepada Sdr. SUJONO pada tahun 1999",*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa Saksi tidak tahu apakah SUJONO ada memiliki surat kepemilikan tanah yang lain selain yang 8 (delapan) SKGR yang ditujukan kepada Saksi atau tidak", "Bahwa sepengetahuan Saksi yang punya tanah sengketa tersebut adalah SUJONO";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-6, bukti P-7, dan bukti P-8, berupa Kwitansi pembayaran sejumlah uang bahwa telah ada pemberian uang dari Penggugat I (SUJONO) kepada ZAINAL ABIDIN untuk pembersihan lahan (*landclearing*), hal ini diperkuat dengan keterangan saksi dari para Penggugat yaitu Saksi YASRIL Z., yang menyatakan *"Bahwa Saksi pernah bekerja di tanah tersebut sekitar bulan Mei 1996 sampai bulan Juni 1996 untuk membersihkan tanah tersebut"*, dan keterangan Saksi ANO SUTRISNO yang menyatakan *"Bahwa benar tanda tangan yang ada di bukti surat P-6 berupa kwitansi pembayaran uang muka landclearing tersebut adalah tanda tangan Saksi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX yang bernama SAKIYUS SITEPU *"Bahwa Saksi hanya mengelola tanah Sdr. SUJONO seluas 10 Ha (sepuluh hektar) yang Saksi tanami dengan kelapa sawit"* dan dihubungkan dengan keterangan saksi dari para Penggugat yang bernama SUHARDI *"Bahwa pohon sawit yang ditanam sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) batang"*, *"Bahwa saat Saksi menanam pohon kelapa sawit tersebut di atas tanah tersebut sudah ada pohon kelapa sawit yang sudah ditanam"*, dan *"Bahwa Saksi menanam pohon kelapa sawit di atas pohon kelapa sawit yang mati"*, hal ini menjadi persangkaan Majelis Hakim bahwa di atas tanah objek sengketa sebelumnya memang sudah ada tanaman kelapa sawit, dan para Penggugat menanam kembali tanaman kelapa sawit sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) batang hanya di atas tanaman kelapa sawit yang sudah mati, yang artinya hal tersebut bukan seperti yang didalilkan Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX bahwa 1.200 (seribu dua ratus) batang kelapa sawit didapat hasil hanya untuk luas tanah 10 Ha (sepuluh hektar) dan berarti keseluruhan tanah para Penggugat tidak sesuai dengan ukuran seluas 23,6 Ha (dua puluh tiga koma enam hektar), (*hal tersebut sekaligus menjawab eksepsi dari Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX*);

Menimbang, bahwa baik saksi dari para Penggugat yaitu Saksi YASRIL Z, Saksi SUHARDI, dan saksi dari Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX yaitu Saksi SAKIYUS SITEPU sama-sama menerangkan pada pokoknya bahwa selama mereka membersihkan dan menanam kelapa sawit tidak ada yang keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 sampai dengan bukti P-20 berupa 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), bukti P-9 berupa Kwitansi pembayaran angsuran I biaya pengurusan surat tanah, bukti P-21 berupa Surat Keterangan dari BRI, dan bukti P-22 berupa Surat Tanda Penerimaan bukti surat, bahwa para Penggugat memiliki tanah di objek sengketa dan memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang telah diberi nomor register baik di Desa Minas Timur dan Camat Minas, meskipun saksi dari Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX yang bernama RUSTAM yang terakhir menjabat sebagai Ketua RT pada tahun 1999 telah menyatakan "*Bahwa tanda tangan diatas nama RUSTAM yang ada di dalam bukti surat kepemilikan tanah P-10 sampai dengan P-20 bukan tanda tangan Saksi*", tetapi Saksi RUSTAM juga telah menyatakan "*Bahwa tanah milik SUJONO masuk ke dalam wilayah RT Saksi*", "*Bahwa pada tahun 1996 Saksi masih menjabat sebagai Ketua RT.5 RW.1*", padahal dalam bukti surat berupa bukti P-10 sampai dengan bukti P-20 tercantum bahwa Saksi RUSTAM merupakan Ketua RT.04. Selain itu terhadap bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-10 berupa Surat Pernyataan, Saksi RUSTAM juga telah menyatakan "*Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan, Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut pada sidang sebelumnya*", "*Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menyuruh Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut*", sehingga Majelis Hakim tidak dapat menggunakan keterangan Saksi RUSTAM tersebut karena tidak konsisten, dan tidak ada alat bukti lain yang dapat mendukung keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa jika dibandingkan dengan bukti surat berupa bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-1 sampai dengan bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-4 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-5 berupa Surat Tanda Penerimaan bukti surat, bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-6 berupa Surat Keterangan dari Camat Minas, bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-8 berupa Surat Pernyataan pelunasan jual beli/ganti rugi, dan bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-9 berupa Kwitansi pembelian sebidang tanah, maka menurut Majelis Hakim Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagaimana bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-1 sampai dengan bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-4 tersebut baru diregister di Kecamatan Minas ada yang pada tahun 2010, 2011, dan 2015. Meskipun Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut teregister di Kecamatan Minas, tetapi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik para Penggugat terbit terlebih dahulu yaitu tahun 1997, sedangkan saksi dari Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX yang bernama ILHAMUDIN GINTING telah menyatakan "*Bahwa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi, Sdr. UMIR GINTING tidak ada memiliki tanah di lokasi tersebut”, “Bahwa Saksi ada mendengar bahwa Sdr. ERNI BR. SINAGA mendapatkan tanah di lokasi tersebut dengan cara membeli dari UMIR GINTING”, “Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. MARTALINA BR. SITANGGANG mendapatkan tanah di lokasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ERNI BR. SINAGA” sedangkan saksi dari Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX, yaitu Saksi SAKIYUS SITEPU menyatakan “Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. ERNI BR. SINAGA mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr. RAMLI GINTING”. Bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang berbeda, selain itu saksi-saksi dari Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX tidak ada yang menerangkan tentang asal usul kepemilikan Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX;

Menimbang, bahwa selain itu pada bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-2 dan bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-4 yang masing-masing adalah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang didalilkan milik Tergugat I (HERMANSYAH) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang didalilkan milik Tergugat IX (HADI SUSANTO) pada bagian sempadan tertulis SUJONO (Penggugat I), tetapi pada bagian sempadan tersebut tidak ada tanda tangan SUJONO (Penggugat I), sehingga ini merupakan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa memang para Penggugat memiliki tanah di objek sengketa, sedangkan bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-3 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik Tergugat I (HERMANSYAH) menerangkan letak tanah di RT.03, RW.III, sedangkan objek sengketa sekarang berada di RT.01, RW.03;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX bahwa Tergugat VIII (MARTALINA Br. SITANGGANG) adalah ahli waris dari Alm JASA TERKELIN TARIGAN yang memperoleh tanah di objek sengketa dari Tergugat IV (MUSLIADI SEBAYANG) dihubungkan dengan bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-4 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) bahwa Alm JASA TERKELIN TARIGAN memperoleh tanah dari Tergugat VII (ERNITA Br SINAGA). Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX, yaitu Saksi ILHAMUDIN GINTING yang menyatakan “Bahwa Saksi bekerja sebagai peladang di tanah milik Sdr. FIRMAN AMIN”, “Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. MUSLIADI SEBAYANG tidak ada memiliki tanah di lokasi tersebut”, “Bahwa yang bertanggung jawab mengolah dan memanen buah kelapa sawit di tanah Sdr. FIRMAN AMIN adalah Sdr. MUSLIADI SEBAYANG” sedangkan pada bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-4 tersebut terdapat tanda tangan Tergugat IV (MUSLIADI SEBAYANG) sebagai sempadan sebelah Utara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu pada saat Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim menemukan selain tanaman kelapa sawit juga ada pohon kelapa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim dijawab oleh Penggugat I ditanam oleh Tergugat IV (MUSLIADI SEBAYANG);

Menimbang, bahwa yang menerangkan Tergugat IV (MUSLIADI SEBAYANG) tidak memiliki lahan di objek sengketa hanya berdasarkan keterangan Saksi ILHAMUDIN GINTING saja, dan keterangannya tersebut pun bertolak belakang dengan bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-4 yang menunjukkan bahwa Tergugat IV (MUSLIADI SEBAYANG) ada memiliki lahan di objek sengketa, sehingga dengan demikian penarikan Tergugat IV (MUSLIADI SEBAYANG) sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* sudah tepat karena memiliki hubungan hukum dengan perkara *a quo*, (*hal tersebut sekaligus menjawab eksepsi dari Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24 berupa Pemberitahuan dan Undangan Penyelesaian Kedua (terakhir) dihubungkan pula dengan keterangan saksi dari para Penggugat yang bernama JHONI HERMANUS WUTWENSA yang menyatakan "*Bahwa pada tanggal 15 November 2014 Sdr. SUJONO pernah melaporkan ada permasalahan tanah kepada Saksi*", "*Bahwa Sdr. SUJONO mengatakan bahwa ia sudah lelah dan capek mengurus tanah yang bermasalah tetapi tidak pernah selesai*", "*Bahwa setelah mendengarkan laporan Sdr. SUJONO tersebut Saksi menawarkan kepada Sdr. SUJONO untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut dengan mediasi melalui Kepala Desa*", "*Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut Saksi sudah 2 (dua) kali bertemu dengan Kepala Desa untuk memohon agar mengumpulkan masyarakat yang tanahnya bermasalah dengan tanah milik Sdr. SUJONO di Kantor Desa pada tanggal 18 November 2014, dan pada tanggal 17 September 2015 Saksi kembali bertemu dengan Kepala Desa untuk mempertanyakan kelanjutan dari pertemuan yang pertama*", "*Bahwa Kepala Desa menyampaikan bahwa masyarakat tidak bisa dikumpulkan karena permasalahan tanah rumit dan susah*", "*Bahwa sepengetahuan Saksi, atas permasalahan tersebut tidak ada tindak lanjut dan tidak pernah terjadi pertemuan antara Sdr. SUJONO dengan masyarakat yang tanahnya bermasalah*", maka terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim melihat adanya itikad baik dari para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut, hanya saja itikad baiknya tersebut tidak mendapat respon yang baik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-28 sampai dengan bukti P-38 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 127 K/Sip/1971 tanggal 22 Februari 1972 telah disebutkan bahwa *"Surat tanah yang diperkuat dengan bukti-bukti lainnya berupa keterangan aparat desa, Ipeda atau bukti pajak, serta saksi-saksi lainnya maka dapat membuktikan dalam sidang bahwa orang yang namanya tercantum dalam surat tanah tersebut adalah pemilik tanah sengketa"*;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat, yaitu Penggugat I, II, III, IV, dan V dinilai telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga para Penggugat tersebutlah yang berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum para Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-2 (dua) gugatan para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan asal usul kepemilikan tanah seluas 23.6 Ha (dua puluh tiga koma enam hektar) yang dahulu terletak di RT.04, RW.05, Dusun Lukut, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, dan sekarang terletak di RT.01, RW.03, Dusun Lukut, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, dan alas hak yang dipergunakan oleh para Penggugat untuk menguasai tanahnya tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX;

Menimbang, bahwa mengenai alas hak yang berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang belum siap, yang dapat diartikan bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut masih dalam proses pengurusan, oleh karena para Penggugat telah berhasil membuktikan asal usul kepemilikan tanahnya, maka terhadap Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang belum siap tersebut dapat dijadikan dasar untuk menguasai objek sengketa, namun tetap harus ditingkatkan menjadi alas hak, *(hal tersebut sekaligus menjawab eksepsi dari Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX)*;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke-2 (dua) tersebut patut untuk **dikabulkan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) gugatan para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah pada 4 (empat) lokasi yaitu:

1. Pada lokasi/titik pertama tanah seluas  $\pm 34.000 \text{ M}^2$  ( $\pm 3,4 \text{ Ha}$ ) yang berada diatas sebagian dari 4 (empat) Persil tanah yang berdasarkan 4 (empat) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) masing-masing atas nama Penggugat I, II, IV dan V dengan rincian sebagai berikut:
  - Bahwa terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SUJONO (Penggugat I) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 16.100 \text{ M}^2$  (1,61 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 100 M, Sebelah Timur 176 M, Sebelah Selatan 100 M dan Sebelah Barat 146 M;
  - Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SUDARYO (Penggugat II) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 2800 \text{ M}^2$  (0,28 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 20 M, Sebelah Timur 146 M, Sebelah Selatan 20 M, dan Sebelah Barat 142 M.
  - Terhadap sebagian tanah milik Tn. SUGIONO (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 9.100 \text{ M}^2$  (0,91 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 182 M, Sebelah Selatan 50 M, Sebelah Barat 182 M
  - Terhadap sebagian tanah milik Tn. SUGIRI (Penggugat IV) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 6.000 \text{ M}^2$  (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 150 M, Sebelah Timur 6 M, Sebelah Selatan 120 M, dan Sebelah Barat 94 M;
2. Pada titik kedua tanah seluas  $\pm 12.500$  ( $\pm 1,25 \text{ Ha}$ ) yang berada diatas sebagian 2 (dua) Persil tanah dengan 1 (datu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:
  - Bahwa terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SUGIONO (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 3.500 \text{ M}^2$  (0,35 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 80 M, Sebelah Selatan 65 M, dan Sebelah Barat 60 M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap sebagian tanah milik Tn. SUGIRI (Penggugat IV) yang belum siap Surat SKGR nya, seluas  $\pm 9.000 \text{ M}^2$  (0,9 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 145 M, Sebelah Timur 105 M, Sebelah Selatan 55 M, dan Sebelah Barat 80 M pada Surat Keterangan Ganti Rugi yang suratnya belum selesai;
- 3. Pada titik ketiga tanah seluas  $\pm 11.000 \text{ M}^2$  ( $\pm 1,1 \text{ Ha}$ ) yang berada diatas sebagian 2 (dua) persil tanah dengan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:
  - Bahwa terhadap sebagian tanah milik Tn. SULARSO (Penggugat III) yang berdasarkan SKGR Register Camat No : 381/MNS/1997 Tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 8.000 \text{ M}^2$  (0,8 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 90 M, Sebelah Timur 95 M, Sebelah Selatan 70 M, dan Sebelah Barat 105 M;
  - Terhadap sebagian dari persil tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang mana Surat Keterangan Ganti Ruginya belum Selesai, seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (0,3 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 40 M, Sebelah Timur 45 M, Sebelah Selatan 90 M, dan Sebelah Barat 105 M;
- 4. Pada titik keempat tanah seluas  $\pm 7.500 \text{ M}^2$  ( $\pm 0,75 \text{ Ha}$ ) yang berada diatas pada sebagian 2 (dua) persil tanah dan berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik dan atas nama Penggugat II dan Penggugat III dengan rincian sebagai berikut:
  - Bahwa terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SUDARYO (Penggugat II) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor 380/MNS/1997 Tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 6.000 \text{ M}^2$  (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 110 M, Sebelah Timur 40 M, Sebelah Selatan 110 M, dan Sebelah Barat 70 M;
  - Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SULARSO (Penggugat III) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 Tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 1.500 \text{ M}^2$  (0,15 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 50 M, Sebelah Timur 20 M, Sebelah Selatan 50 M dan Sebelah Barat 40 M;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa termasuk dalam tanah milik para Penggugat yang keseluruhannya seluas  $\pm 23.6 \text{ Ha}$  (dua puluh tiga koma enam hektar), maka menurut Majelis Hakim petitum point ke-3 (tiga) tersebut juga patut untuk **dikabulkan**, namun oleh karena pada petitum point ke-3 (tiga) tersebut terdapat beberapa kesalahan penulisan, yaitu pada bagian "... Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Penggugat I, II, II, IV dan V..." dan pada bagian



rincian dari lokasi tanah objek sengketa yang terdapat pada lokasi titik keempat “... Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) milik dan atas nama Penggugat I dan Penggugat III...”, padahal setelah mencermati uraian lainnya dari petitum tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam petitum tersebut adalah “... Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Penggugat I, II, III, IV dan V...”, dan “... Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) milik dan atas nama Penggugat II dan Penggugat III...”, maka Majelis Hakim menilai bahwa kesalahan penulisan tersebut hanyalah berupa kesalahan redaksi saja, sehingga Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 yang menyatakan menurut hukum Tergugat I s/d Tergugat IX telah melakukan melawan hukum akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “Perbuatan Melawan Hukum” diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi 4 (empat) unsur yakni:

1. Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
4. Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, pengertian perbuatan melanggar hukum tidak lagi menganut pendirian/rumusan yang sempit, tetapi telah menganut rumusan dalam arti luas, yaitu mencakup:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga negara masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dan yang melanggar kewajiban hukumnya, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;





Menimbang, bahwa sebagaimana para Penggugat oleh Majelis Hakim sebagai pemilik yang sah dan berkekuatan hukum atas objek sengketa, maka perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XI yang menguasai objek sengketa telah melanggar hak subyektif para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, dimana para Penggugat tidak dapat memanen pohon kelapa sawit selama objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat XI, sehingga oleh karenanya perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XI tersebut jelas merupakan "*Perbuatan Melawan Hukum*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, menurut Majelis Hakim tidak hanya Tergugat I s/d Tergugat XI yang melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut terlihat pada penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagaimana bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-1 s/d bukti T. I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX-4;

Menimbang, bahwa namun begitu, oleh karena yang dimohonkan dalam petitum gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XI, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum apabila petitum point ke-4 (empat) gugatan para Penggugat tersebut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Penggugat merupakan pemilik sah dan berkekuatan hukum atas objek sengketa, sedangkan Tergugat I s/d Tergugat IX telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka alas hak yang dipergunakan oleh Tergugat I s/d Tergugat XI untuk menguasai objek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga oleh karenanya maka petitum point ke-5 (lima) gugatan para Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum point ke-6 (enam) dan point ke-7 (tujuh) gugatan para Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama karena saling berkaitan;

Menimbang, bahwa ternyata selama di persidangan tidak pernah dibuktikan secara terperinci oleh para Penggugat berapa kerugian materil maupun immateril yang dideritanya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XI, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 011 K/N/Haki/2002 tanggal 30 September 2002 bahwa "*Penggugat wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya dan tidak boleh berdasarkan perkiraan saja*";



Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum point ke-6 (enam) dan point ke-7 (tujuh) tersebut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-8 (delapan) gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama dipersidangan tidak pernah Penggugat meminta permohonan tersendiri tentang sita jaminan terhadap tanah objek sengketa dan tidak pernah pula diletakkan sita jaminan terhadap objek tanah sengketa tersebut, sehingga petitum point ke-8 (delapan) tersebut juga dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-9 (sembilan) gugatan para Penggugat, oleh karena di dalam petitum tersebut yang dimintakan adalah mengenai uang paksa (*Dwangsoom*) apabila Tergugat I s/d Tergugat XI lalai dalam pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam petitum poin ke-6 (enam) dan point ke-7 (tujuh), maka petitum point ke-9 (sembilan) tersebut juga dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-10 (sepuluh) gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para Penggugat adalah pihak yang berhak atas objek sengketa, dan dimana objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat XI, maka petitum point ke-10 (sepuluh) tersebut patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-11 (sebelas) gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 191 RBg, yaitu:

- Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan), adalah sebuah akta otentik atau di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat,
- Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap,
- Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional,
- Apabila obyek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh Tergugat,

maka petitum point ke-11 (sebelas) tersebut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan para Penggugat dikabulkan melainkan hanya sebahagian saja, maka petitum point ke-1 (satu) gugatan para Penggugat juga dinyatakan **ditolak**;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebahagian, maka gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya juga harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX bahwa di dalam pokok perkara Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX tersebut tercantum pula gugatan Rekonpensi, sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan bagian Rekonpensi tersebut. Selanjutnya Tergugat Konpensi, yaitu Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX menjadi Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi, dan Penggugat Konpensi, yaitu Penggugat I, II, III, IV dan V menjadi Tergugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi;

**DALAM REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa karena adanya gugatan Tergugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi kepada Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi, maka sebaliknya Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi yang merasa dirugikan karena telah menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran dan beban psikologis dari pihak-pihak penerima kuasa dari Tergugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi yang turut serta dalam penyelesaian klaim kepemilikan alas hak atas tanah dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu dalil Tergugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi haruslah dinyatakan ditolak dan menyatakan menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi;

Menimbang, bahwa karena adanya gugatan Tergugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi kepada Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi untuk kedua kalinya dan ditempuhnya jalur hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi merasa dirugikan secara Materiil karena telah mengeluarkan dana, biaya-biaya lainnya termasuk untuk pembayaran honor Pengacara/Advokat. Oleh karena itu menyatakan menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi membayar kerugian Materiil kepada Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan di dalam mempertimbangkan gugatan konpensi, secara mutatis mutandis dianggap tercantum kembali di dalam mempertimbangkan gugatan rekonpensi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi point ke-1 (satu) yang menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) register Nomor:

1. 123/SKGR-KM/IV/2015 atas nama Tergugat VI,
2. 241 SKGR-KM/XII/2011 atas nama RASA REKELIN TARIGAN,
3. 005/ SKGR-KM/I/2010 atas nama Tergugat II,
4. 021/ SKGR-KM/I/2015 atas nama Tergugat IX,
5. 022/SKGR-KM/I/2015 atas nama Tergugat IX;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam gugatan Konpensi telah terbukti bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi merupakan pemilik sah dan berkekuatan hukum atas objek sengketa dan Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka alas hak yang dipergunakan oleh Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi untuk menguasai objek sengketa telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka petitum point ke-1 (satu) tersebut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi mengenai kerugian Materil dan Immateril yang diderita oleh Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi karena adanya gugatan Tergugat I, II, III, IV dan V, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi /Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Konpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum dan Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi/Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Konpensi tidak dapat membuktikan secara kongkrit, maka gugatan Rekonpensi tersebut dinyatakan **ditolak**;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat, yaitu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI Konpensi/Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi dinyatakan kalah, maka para Tergugat tersebut secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam putusan ini; -----

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;



**MENGADILI:**

**DALAM KONPENSI:**

• **DALAM PROVISI:**

- Menolak permohonan provisi Penggugat I, II, III, IV, dan V;

• **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk seluruhnya;

• **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V untuk sebahagian;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum terhadap 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama masing Penggugat I, II, III, IV dan V beserta 12 (dua belas) Persil/Bidang Tanah, yang luas keseluruhannya  $\pm 23,6$  Ha, yang berdasarkan yaitu:
  - 1) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 382/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SUJONO (Penggugat I), dengan luas tanahnya  $\pm 20.000$  M2 (2 Ha);
  - 2) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SUJONO (Penggugat I), dengan luas tanahnya  $\pm 20.000$  M2 (2 Ha);
  - 3) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SUDARYO (Penggugat II), dengan luas tanahnya  $\pm 20.000$  M2 (2 Ha);
  - 4) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SUDARYO (Penggugat II), dengan luas tanahnya  $\pm 20.000$  M2 (2 Ha);
  - 5) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 384/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SULARSO (Penggugat III), dengan luas tanahnya  $\pm 20.000$  M2 (2 Ha);
  - 6) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SULARSO (Penggugat III), dengan luas tanahnya  $\pm 19.000$  M2 (1,9 Ha);
  - 7) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SUGIONO (Penggugat V), dengan luas tanahnya  $\pm 23.640$  M2 (2,364 Ha);





- 8) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 383/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SUGIRI (Penggugat IV), dengan luas tanahnya  $\pm 21.000 \text{ M}^2$  (2,1 Ha);
  - 9) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) an. Tn. SUGIRI yang SKGRnya masih belum siap, yang mana tanah tersebut luasnya  $\pm 14.500 \text{ M}^2$  (1,45 Ha) yang dibeli dari Tn. ZAINAL ABIDIN dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiono ----- 150 Meter
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Akur ----- 185 Meter
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin Ginting ---- 45 Meter
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sularso ----- 125 Meter
  - 10) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 379/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SUGIONO (Penggugat V), dengan luas tanahnya  $\pm 21.100 \text{ M}^2$  (2,11 Ha);
  - 11) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 385/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SUGIONO (Penggugat V), dengan luas tanahnya  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (2 Ha);
  - 12) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SUGIONO (Penggugat V), dengan luas tanahnya  $\pm 17.500 \text{ M}^2$  (1,75 Ha);
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Kepemilikan Penggugat I, II, III, IV dan V terhadap tanah Terperkara seluas  $\pm 6,5 \text{ Ha}$  yang berada pada 4 (empat) Lokasi/titik yang berbeda-beda yang luasnya terdiri dari  $\pm 3,4 \text{ Ha}$ ,  $\pm 1,25 \text{ Ha}$ ,  $\pm 1,1 \text{ Ha}$  dan  $\pm 0,75 \text{ Ha}$  yang berada diatas sebagian dari 7 (tujuh) Persil/Bagian Tanah yang berdasarkan 6 (enam) Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Penggugat I, II, III, IV dan V yaitu:
- 1) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. SUJONO (Penggugat I) dengan SKGR Register Camat Nomor 387/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
  - 2) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. SUDARYO (Penggugat II) dengan SKGR Register Camat Nomor 378/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
  - 3) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. SUDARYO (Penggugat II) dengan SKGR Register Camat Nomor 380/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;



- 4) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. SULARSO (Penggugat III) dengan SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 5) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. SUGIRI (Penggugat IV) yang SKGRnya masih belum siap, yang mana tanah tersebut luasnya 14.500 M (1,45 Ha) yang dibeli dari Tn. ZAINAL ABIDIN dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiono ----- 150 Meter
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Akur ----- 185 Meter
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin Ginting ---- 45 Meter
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sularso ----- 125 Meter
- 6) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. SUGIONO (Penggugat V) dengan SKGR Register Camat Nomor 377/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 7) dan Diatas sebagian dari tanah milik Tn. SUGIONO (Penggugat V) dengan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997;

Dengan rinciannya sebagai berikut:

- a. Pada lokasi/ titik pertama seluas  $\pm 34.000 \text{ M}^2$  (3,4 Ha) yang berada diatas sebagian 4 (empat) persil tanah yang berdasarkan 4 (empat) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) masing-masing atas nama Penggugat I, II, IV dan V dengan rincian sebagai berikut:
  - Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SUJONO (Penggugat I) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 16.100 \text{ M}^2$  (1,61 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 100 M, Sebelah Timur 176 M, Sebelah Selatan 100 M dan Sebelah Barat 146 M;
  - Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SUDARYO (Penggugat II) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 2800 \text{ M}^2$  (0,28 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 20 M, Sebelah Timur 146 M, Sebelah Selatan 20 M, dan Sebelah Barat 142 M;
  - Terhadap sebagian tanah milik Tn. SUGIONO (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 9.100 \text{ M}^2$  (0,91 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 182 M, Sebelah Selatan 50 M, Sebelah Barat 182 M;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap sebagian tanah milik Tn. SUGIRI (Penggugat IV) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 6.000$  M<sup>2</sup> (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 150 M, Sebelah Timur 6 M, Sebelah Selatan 120 M, dan Sebelah Barat 94 M;
- b. Pada titik kedua tanah seluas  $\pm 1,25$  Ha yang berada diatas sebagian 2 (dua) Persil tanah dengan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:
  - Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SUGIONO (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 3.500$  M<sup>2</sup> (0,35 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 80 M, Sebelah Selatan 65 M, dan Sebelah Barat 60 M;
  - Terhadap sebagian tanah milik Tn. SUGIRI (Penggugat IV) yang belum siap Surat SKGR nya, seluas  $\pm 9.000$  M<sup>2</sup> (0,9 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 145 M, Sebelah Timur 105 M, Sebelah Selatan 55 M, dan Sebelah Barat 80 M pada Surat Keterangan Ganti Rugi yang suratnya belum selesai;
- c. Pada titik ketiga tanah seluas  $\pm 1,1$  Ha yang berada diatas sebagian 2 (dua) persil tanah dengan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:
  - Terhadap sebagian tanah milik Tn. SULARSO (Penggugat III) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 8.000$  M<sup>2</sup> (0,8 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 90 M, Sebelah Timur 95 M, Sebelah Selatan 70 M, dan Sebelah Barat 105 M;
  - Terhadap sebagian dari persil tanah milik Tn. SUGIRI (Penggugat IV) yang mana Surat Keterangan Ganti Ruginya belum selesai, seluas  $\pm 3.000$  M<sup>2</sup> (0,3 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 40 M, Sebelah Timur 45 M, Sebelah Selatan 90 M, dan Sebelah Barat 105 M;
- d. Pada titik keempat tanah seluas  $\pm 0,75$  Ha yang berada diatas pada sebagian 2 (dua) persil tanah dan berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik dan atas nama Penggugat II dan Penggugat III dengan rincian sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SUDARYO (Penggugat II) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 6.000$  M<sup>2</sup> (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 110 M, Sebelah Timur 40 M, Sebelah Selatan 110 M, dan Sebelah Barat 70 M;
  - Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SULARSO (Penggugat III) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas  $\pm 1.500$  M (0,15 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 50 M, Sebelah Timur 20 M, Sebelah Selatan 50 M dan Sebelah Barat 40 M;
4. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I sampai Tergugat XI telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;
  5. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak berkekuatan Hukum yaitu terhadap surat-surat sebagai berikut:
    - a. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.021/SKGR-KM/I/2015 dan 022/SKGR-KM/I/2015 tanggal 21 April 2015 an. Tn. HERMANSYAH (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
    - b. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.005/SKGR-KM/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 an. Tn. FIRMAN AMIN KABAN (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
    - c. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.541/SKGR-KM/I/2010 tanggal 15 Desember 2011 an. Tn. JASA TERKELIN TARIGAN (Alm) yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
    - d. Surat Pernyataan Pelunasan Jual Beli / Ganti Rugi atas nama Tn. HADI SUSANTO (Tergugat IX) tanggal 30 Maret 2015;
    - e. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.124/SKGR-KM/I/2015 tanggal 15 April 2015 an. Tn. NGADAP TARIGAN yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
    - f. Serta terhadap Surat-surat lain yang mendukung kepemilikan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI;
  6. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat I sampai Penggugat V dalam keadaan kosong, bersih serta bebas dari kepemilikan orang lain diatasnya;



7. Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSİ:**

- Menolak gugatan Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi/ Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Konpensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:**

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI Konpensi/Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp30.091.000,00 (tiga puluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 24 JUNI 2019, oleh kami: **HJ. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, S.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **4 JULI 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **YUDHI DHARMAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat I, II, III, IV dan V dan Kuasa Hukum Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Konpensi/Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta tanpa dihadiri Tergugat II, III, X, dan XI Konpensi.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**RISCA FAJARWATI, S.H.**

**Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**

**SELO TANTULAR, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**YUDHI DHARMAWAN, S.H.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,00
- Panggilan	Rp. 27.985.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.000.000,00
- PNBP Pemeriksaan Ssetempat	Rp. 10.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 30.091.000,00</b>

(Tiga puluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)